



**PELAKSANAAN PINJAM MEMINJAM ALAT PERTANIAN
DI JORONG PARAK JUAR NAGARI BARINGIN
MENURUT FIQH MUAMALAH**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*

OLEH

DESKI PARMAN
NIM. 14 204 009

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BATUSANGKAR**

2018

ABSTRAK

DESKI PARMAN, NIM 14204009, (2018). Judul skripsi “**Pelaksanaan Pinjam Meminjam Alat Pertanian di Jorong Parak Juar Nagari Baringin Menurut Fiqh Muamalah**”, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana aqad yang digunakan dalam pinjam meminjam alat pertanian dan bagaimana menurut fiqh muamalah terhadap pelaksanaan pinjam meminjam alat pertanian di Jorong Parak Juar Nagari Baringin. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan aqad yang digunakan dalam pelaksanaan pinjam meminjam alat pertanian serta bagaimana pelaksanaan pinjam meminjam alat pertanian di Jorong Parak Juar Nagari Baringin menurut fiqh muamalah.

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Adapun metode penelitian yang penulis lakukan adalah metode deskriptif yang bersifat kualitatif. Adapun pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi yang penulis dapatkan dari anggota kelompok tani sawah pulau di Jorong Parak Juar Nagari Baringin.

Dari hasil penelitian yang Peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa, (a) Aqad yang digunakan dalam pelaksanaan peminjaman alat pertanian yang dilakukan oleh Kelompok Tani Sawah Pulau di Jorong Parak Juar Nagari Baringin ini dikategorikan akad *ijarah* (sewa-menyewa) bukanlah ‘*ariyah* (pinjam-meminjam). Dikarenakan dalam pelaksanaan peminjaman mesin bajak ini, setiap anggota diharuskan membayar Rp 30.000,00/hari dan diharuskan mengisi minyak mesin bajak setelah menggunakannya. (b) Sistem pelaksanaan peminjaman alat pertanian yang dilakukan oleh kelompok tani sawah pulau menggunakan sistem bokingan dengan cara bergantian. Hal ini dikarenakan setiap anggota datang sehari sebelum menggunakan mesin bajak untuk meminta izin menggunakan mesin bajak. (c) Pelaksanaan peminjaman mesin bajak yang dilakukan oleh kelompok tani sawah pulau di Jorong Parak Juar Nagari Baringin ini, tidak sesuai dengan fiqh muamalah. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaannya masih terdapat penyimpangan-penyimpangan yang dilarang oleh agama sehingga belum tercapainya maksud mulia yang diinginkan oleh agama Islam, diantaranya masih tidak amanahnya para pihak terhadap akad perjanjian yang telah dibuatnya, seperti menarik barang yang sedang digunakan, membiarkan barang tidak terawat, dan ada juga diantara mereka yang menunda-nunda pembayaran uang imbalan penggunaan mesin bajak. Jika dilihat dari pelaksanaan sewa-menyewa mesin bajak di Jorong Parak Juar yang dilakukan oleh kelompok tani sawah pulau ini *batal*. Hal ini dikarenakan adanya syarat dari *ijarah* yang tidak terpenuhi yaitu manfaat dari obyek sewa.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
LEMBAR PENGESAHAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat dan Luaran Penelitian.....	6
F. Defenisi Operasional.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Akad	
1. Pengertian Akad.....	9
2. Rukun Akad.....	9
3. Syarat Akad.....	11
4. Batal dan Sahnya Akad.....	13
5. Asas-Asas Akad.....	16
6. Substansi Akad.....	18
7. Kebebasan Berakad.....	18
8. Berakhirnya Akad.....	21
B. Pinjam-Meminjam	
1. Pengertian ‘Ariyah (Pinjam-Meminjam).....	21
2. Dasar Hukum ‘Ariyah.....	22
3. Rukun dan Syarat ‘Ariyah.....	23
4. Macam-macam ‘Ariyah.....	25
5. Menarik Barang Pinjaman.....	27
6. Tanggung Jawab Peminjam.....	27
C. Sewa-Menyewa	
1. Pengertian Sewa-Menyewa (Ijarah).....	28
2. Dasar Hukum Sewa-Menyewa.....	29

3. Rukun dan Syarat Ijarah.....	34
4. Macam-macam Ijarah.....	34
5. Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah.....	36
6. Pengembalian Objek Ijarah.....	37
D. Penelitian Yang Relevan.....	
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	40
B. Waktu dan Tempat Penelitian.....	40
C. Instrument Penelitian.....	41
D. Sumber Data.....	42
E. Teknik Pengumpulan Data.....	42
F. Teknik Analisis Data.....	43
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	44
BAB IV TEMUAN/HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Nagari Baringin.....	45
B. Akad Dalam Pelaksanaan Pinjam Meminjam Alat Pertanian di Jorong Parak Juar Nagari Baringin.....	51
C. Sistem Pelaksanaan Pinjam Meminjam Alat Pertanian di Jorong Parak Juar Nagari Baringin.....	55
D. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Pinjam Meminjam Alat Pertanian di Jorong Parak Juar Nagari Baringin.....	59
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Luas Wilayah Jorong di Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum	46
Tabel 4.2	Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Berdasarkan Jorong	47
Tabel 4.3	Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha di Nagari Baringin	48
Tabel 4.4	Luas Perkebunan Nagari Baringin Tahun	49
Tabel	Daftar Anggota Kelompok Tani	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial, manusia menerima dan memberikan andil dalam kehidupan orang lain, saling berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kemajuan dalam hidupnya. Untuk mencapai kemajuan dan tujuan hidup ini dibutuhkan pergaulan hidup yang baik antara sesama manusia.

Hubungan antara manusia dengan manusia lainnya dalam Islam termasuk dalam kajian muamalah. Manusia sebagai hamba Allah SWT yang statusnya sebagai makhluk sosial, dalam rangka melaksanakan kewajiban untuk memenuhi haknya amat menghajatkan suatu tatanan hukum yang dapat mengatur hubungan hak dan kewajiban masing-masing anggota masyarakat. Tujuannya antara lain, untuk menghindari berbagai permasalahan dan dampak-dampak negatif yang bakal mungkin terjadi. Tatanan hukum tersebut lazim disebut “*Hukum Muamalah*” (Basyir, 1993:7).

Muamalah secara luas adalah aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial (Suhendi, 2010:10). Pada dasarnya segala macam kegiatan muamalah itu diperbolehkan hingga ada dalil yang melarangnya. Hal ini berdasarkan kaedah fiqh yang telah ditetapkan oleh ulama;

أَلَا ضَلُّ فِي الْمُعَا مَلَةِ إِلَّا بِأَحَدٍ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى التَّحْرِيمِ

“*Pada dasarnya setiap muamalah itu hukumnya dibolehkan kecuali kalau ada dalil yang mengharamkannya*” (Kasmidin, 2015:67).

Maksud kaidah fiqh di atas yaitu setiap kegiatan muamalah itu boleh dilakukan, selama tidak ada dalil yang mengharamkan ataupun yang memakruhkannya.

Perkembangan dan jenis muamalah yang dilaksanakan oleh manusia sejak zaman dahulu sampai sekarang sejalan dengan kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri. Atas dasar itu, dijumpai dalam berbagai jenis suku bangsa dengan bentuk muamalah yang beragam, yang esensinya adalah saling melakukan transaksi sosial dalam upaya memenuhi kebutuhan masing-masing (Aziz dan Ulfah, 2010, V).

Pada zaman yang sudah berkembang ini penggunaan alat-alat pertanian yang bersifat mekanis atau menggunakan mesin menjadi suatu kebutuhan bagi petani untuk menunjang aktifitas pertaniannya. Di Parak Juar ada suatu kelompok tani yang dihibahkan (diberikan bantuan) oleh Pemerintah melalui Dinas Pertanian berupa alat-alat pertanian untuk membantu dan memudahkan para petani agar petani tidak lagi sulit mendapatkan alat pertanian dan memikirkan mahalny biaya sewa alat pertanian.

Dikarenakan mesin bajak ini adalah hibah (bantuan) dari pemerintah kepada kelompok tani ini, maka dibuat kesepakatan bersama agar tidak terjadinya perselisihan ataupun persengketaan nantinya dalam pemakaian alat pertanian ini. Dikarenakan yang dibantu disini bukanlah perorangan melainkan kelompok, maka dalam hal ini kelompok sepakat agar peralatan pertanian ini dipergunakan oleh anggota kelompok secara bersama-sama dengan cara dipinjamkan kepada anggota kelompok yang membutuhkan secara bergantian, dan mesin ini juga disewakan kepada petani lainnya yang bukan anggota kelompok.

Kerjasama dalam usaha membutuhkan akad sebagai media perjanjian untuk komitmen serta menjadi tali tolong menolong bersifat timbal balik. Maka dalam bermuamalah mengharuskan adanya kejelasan akad, agar dapat menyelaraskan tujuan demi kepentingan individu maupun bersama dengan kerelaan.

Akad adalah suatu perikatan ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya (Basyir, 2000:65).

Dalam fiqh muamalah pinjam meminjam diistilahkan dengan '*ariyah*. '*Ariyah* adalah memberikan manfaat suatu barang dari seseorang kepada orang lain secara Cuma-Cuma (gratis). Bila digantikan dengan sesuatu atau ada imbalannya, hal itu tidak dapat disebut '*ariyah* (Suhendi, 2010:93).

Namun dalam pemakaian mesin bajak yang terjadi pada kelompok tani yang ada di Parak Juar ini penulis melihat, akad yang digunakan di dalam kelompok ini adalah pinjam. Namun setiap anggota kelompok yang menggunakan mesin bajak ini diharuskan membayar uang pemakaian mesin bajak Rp 30.000,00/hari dan diharuskan juga mengisi minyak mesin bajak setelah menggunakannya. Dalam pinjam-meminjam memberikan manfaat suatu barang kepada orang lain hendaknya tidak memungut bayaran atau secara Cuma-Cuma, hal ini sesuai dengan defenisi '*ariyah*. Bila digantikan dengan sesuatu atau ada imbalannya, hal itu tidak dapat disebut '*ariyah*.

Ketentuan akad, sebagaimana yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 21 Angka 3 menyatakan bahwa akad harus berdasarkan asas *ikhtiyati*/kahati-hatian di mana setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat. Angka 4 menyatakan bahwa akad harus berdasarkan asas *luzum*/tidak berubah yang mana setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik *spekulasi* atau *maisir* (KHES, :15)

Menurut bahasa *ijarah* berarti upah, ganti atau imbalan dalam istilah umum disebut sewa-menyewa, oleh karena itu *ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah dan imbalan atas pemanfaatan barang dalam suatu kegiatan (Karim, 1997:29). Sewa-menyewa adalah akad (perikatan) terhadap sesuatu yang telah diketahui kegunaan (manfaat) dengan memberikan tukaran yang juga diketahui berdasarkan syarat-syarat tertentu (Sahrani, dan Abdullah, 2011:167). Dalam istilah hukum Islam, orang yang menyewakan disebut *Mu'ajjir*, sedangkan orang yang menyewa disebut *Musta'jir*, benda yang disewakan diistilahkan *ma'jur*, dan uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang disebut *ajran* atau *ujrah* (Lubis, 2000:144)

Pada hakikatnya sewa-menyewa diperbolehkan dalam Islam karna mengandung unsur tolong-menolong dalam kebaikan antara sesama manusia (Suhendi, 2010:2). Bentuk transaksi sewa-menyewa ini dapat menjadi solusi bagi pemenuhan kebutuhan manusia, karena keterbatasan keuangan yang dimilikinya manusia tetap dapat memenuhi kebutuhannya tanpa melalui proses pembelian.

Namun pelaksanaan peminjaman mesin bajak yang terjadi di Parak Juar, tidak adanya penetapan waktu yang jelas dalam akad ini, sehingga mengakibatkan terjadinya konflik, seperti yang pernah terjadi di Jorong Parak Juar. Dalam pemakaian mesin bajak ini tidak dijelaskan waktunya sehingga sebelum anggota selesai menggunakannya mesin bajak ini telah diambil oleh pihak yang meminjakannya, sehingga anggota ini merasa dirugikan oleh tindakan sepihak ini.

Bukan hanya itu saja dalam hal ini anggota juga pernah diberikan mesin dalam keadaan yang tidak baik dan membuat peminjam (anggota) terpaksa memperbaiki mesin yang rusak dan membelikan komponen yang rusak ini dengan uang pribadinya. Seharusnya setiap anggota mendapatkan haknya dikarenakan mesin ini milik bersama dan setiap anggota pun diharuskan membayar setelah menggunakannya.

Allah SWT telah memperingatkan manusia agar dalam melakukan perbuatan muammalah jangan sampai melakukan perbuatan yang dapat merugikan pihak lain dan Allah melarang memakan harta sesama secara bathil. Sesuai dengan firman Allah SWT, dalam Q.S Anisa' 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan

janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Ayat ini menjelaskan bahwa setiap kegiatan muamalah yang dilakukan jangan sampai merugikan pihak yang lainnya. Dan hendaklah dalam setiap melakukan transaksi muamalah haruslah ada rasa suka sama suka diantara setiap pihak.

Berdasarkan observasi awal yang telah penulis lakukan pada kelompok tani yang ada di Parak Juar, terdapat sebuah pelaksanaan pinjam-meminjam alat pertanian, yang terdapat kesenjangan-kesenjangan yang terjadi. Berdasarkan permasalahan ini, maka penulis tertarik untuk membahas masalah ini dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul **“Pelaksanaan Pinjam Meminjam Alat Pertanian di Jorong Parak Juar Nagari Baringin Menurut Fiqh Muamalah ”**

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus masalah dari penelitian yang penulis lakukan adalah *bagaimana menurut fiqh muamalah terhadap pelaksanaan pinjam meminjam alat pertanian di Jorong Parak Juar Nagari Baringin?*

C. Rumusan Masalah

Dalam rangkaian peristiwa di atas membuktikan bahwa dalam pelaksanaan pinjam meminjam alat pertanian di atas, terkadang tidak sesuai dengan apa yang sudah diatur dalam fiqh muamalah. Oleh karena itu, penulis berkeinginan menganalisa peristiwa di atas dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana akad yang digunakan dalam pelaksanaan pinjam meminjam alat pertanian di Jorong Parak Juar Nagari Baringin?
2. Bagaimana sistem dalam pelaksanaan pinjam meminjam alat pertanian di Jorong Parak Juar Nagari Baringin?
3. Bagaimana menurut fiqh muamalah terhadap pelaksanaan pinjam meminjam alat pertanian di Jorong Parak Juar Nagari Baringin?

D. Tujuan Penelitian

Setiap aspek yang dibahas tidak terlepas dari tujuan yang hendak diambil, begitu juga dengan penulisan Skripsi ini yang mempunyai tujuan sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan akad pinjam meminjam alat pertanian di Jorong Parak Juar Nagari Baringin.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan sistim pinjam meminjam alat pertanian di Jorong Parak Juar Nagari Baringin.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan pinjam meminjam alat pertanian di Jorong Parak Juar Nagari Baringin menurut fiqh muamalah.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian dari penulisan Skripsi ini adalah:

a. Secara Teoritis.

Secara teoritis kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian teori fiqh muamalah dan menambah wawasan atau pengetahuan penulis mengenai akad serta pelaksanaan pinjam meminjam alat pertanian dalam fiqh muamalah.

b. Secara Praktis.

- 1). Bagi penulis, untuk menambah pengetahuan dan memperoleh wawasan terkait dengan masalah yang penulis angkat.
- 2). Bagi masyarakat untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pinjam meminjam alat pertanian dalam perspektif fiqh muamalah.
- 3). Bagi pembaca, untuk mengetahui bagaimana perspektif fiqh muamalah terhadap pinjam meminjam alat pertanian di Jorong Parak Juar Nagari Baringin.

2. Luaran Penelitian

Sementara luaran penelitian atau target yang ingin dicapai dari penelitian ini selanjutnya adalah layak sebagai syarat untuk dapat

diseminarkan, dimunaqasyah dan untuk mendapatkan gelar S-1 Hukum Ekonomi Syariah.

F. Defenisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dari judul skripsi ini, maka penulis akan mencoba menguraikan secara singkat mengenai maksud dari judul tersebut.

Pinjam-meminjam Menurut etimologi, *'ariyah* diambil dari kata *'ara* yang berarti datang dan pergi (Arianti, 2014:29). *'Ariyah* adalah memberikan manfaat suatu barang dari seseorang kepada orang lain secara Cuma-Cuma (gratis). Bila digantikan dengan sesuatu atau ada imbalannya, hal itu tidak dapat disebut *'ariyah* (Suhendi, 2010:93).

Alat pertanian adalah alat yang digunakan untuk mengerjakan dan mempermudah pekerjaan yang berhubungan dengan tanam-menanam. *Yang penulis* maksud di sini ialah alat pertanian yang digunakan oleh petani pada saat membajak sawah yaitu mesin bajak.

Fiqh Muamalah adalah sebagai aturan-aturan (hukum) Allah yang mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan keduniaan dalam pergaulan sosial. Dalam arti sempit, lebih menekankan pada keharusan untuk menaati aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah untuk mengatur hubungan antara manusia dalam cara memperoleh, mengatur, mengelola, dan mengembangkan mal (harta benda).

Pinjam-meminjam yang penulis maksud di sini adalah pinjam-meminjam alat pertanian yang digunakan oleh petani dalam membajak sawah yaitu mesin bajak.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad

1. Pengertian Akad

Akad berasal dari bahasa Arab, yaitu *'aqdi* yang berarti perjanjian atau persetujuan. Kata ini juga bisa diartikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Selain itu, kata akad diartikan dengan hubungan (*ar-rabtu*) dan kesepakatan (*al-intifa*) (juz IV, p.).

Menurut KH Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Muamalat* menyatakan bahwa yang dimaksud dengan akad adalah suatu perikatan ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya (2000:65).

Sementara itu Chairuman Pasaribu di dalam bukunya *Hukum Perjanjian dalam Islam*, memberikan definisi bahwa akad dalam hukum Islam diartikan sebagai suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melaksanakan suatu perbuatan tertentu (1994:1).

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20 (1) mendefenisi bahwa akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

Jadi akad adalah perikatan ijab dan qabul yang dilakukan oleh dua orang atau beberapa orang yang dibenarkan syara' yang menimbulkan perbuatan hukum tertentu.

2. Rukun Akad

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Menurut para ahli hukum Islam bahwa rukun adalah unsur yang membentuk substansi

tertentu. Sedangkan bagi mazhab Hanafi yang dimaksud rukun akad adalah unsur-unsur pokok yang membentuk akad (Anwar, 2010:95).

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad adalah ijab dan qabul. Adapun orang yang mengadakan akad atau hal-hal lainnya yang menunjang terjadinya akad tidak dikategorikan rukun sebab keberadaannya sudah pasti (Syafe'I, 2001:45). Sedangkan ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa akad memiliki beberapa rukun yaitu sebagai berikut:

- a. *'Aqid* (orang yang berakad) Orang perseorangan, kelompok, persekutuan dan badan usaha. Orang yang berakad harus cakap hukum, berakal dan tamyiz. Juhur ulama selain Hanafiah berpendapat bahwa suatu akad tidaklah sah apabila tidak mengandung unsur ridha. Ada beberapa hal yang dapat menghilangkan ridha yaitu *ikrah* (pemaksaan), mabuk, *hazl* (terucap diluar keinginannya), *ghalath* (keliru), *tadlis* (menyembunyikan aib) dan *ghabn* (penipuan).
- b. Ma'qud 'alaih (objek akad) Amwal atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak. Objek akad harus suci, bermanfaat, milik sempurna dan dapat diserahkan. Ulama sepakat bahwa objek akad harus memenuhi dua kriteria; terdiri dari objek yang harus menerima segala konsekuensi hukum dari akad tersebut dan kriteria kedua adalah bebas dari segala bentuk gharar (*spekulasi*) yang menyebabkan perselisihan dan perbedaan.
- c. *Maudhu' al'aqd* (tujuan akad) Akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad (Suhendi, 2010:47).
- d. *Shighat al'aqad* Ijab dan qabul dapat dilakukan dengan jelas, baik secara lisan, tulisan, atau perbuatan, dalam shighah kedua belah pihak harus jelas menyatakan penawarannya dan pihak yang lain harus dengan jelas menerima tawarannya (transparansi), qabul harus langsung diucapkan setelah ijab diucapkan. Ijab dan qabul haruslah terkoneksi satu dengan yang lain tanpa adanya halangan waktu dan tempat, misalnya ijab ditawarkan hari ini dan dijawab dua hari kemudian itu

tidaklah sah, ijab dan qabul juga harus dilakukan di dalam satu ruangan yang sama oleh kedua belah pihak atau istilahnya harus di dalam satu majelis yang sama (Syafe'i, 2001:65).

3. Syarat Akad

Syarat akad dibedakan menjadi empat macam yaitu: (Anwar, 2010:97-99)

a. Syarat Terbentuknya Akad (*Syuruth al-in'iqad*).

Ada delapan macam syarat dalam terbentuknya akad (*Syuruth al in'iqad*) yaitu:

- 1). *Tamyiz* (berakal).
- 2). Berbilang pihak (*at-ta'adud*).
- 3). Persesuaian ijab dan kabul (kesepakatan).
- 4). Kesatuan majelis akad.
- 5). Objek akad dapat diserahkan.
- 6). Objek akad tertentu atau dapat ditentukan.
- 7). Objek akad dapat ditransaksikan (berupa benda bernilai dan dimiliki/ *mutaqawwim* dan *mamluk*).
- 8). Tujuan akad tidak bertentangan dengan syarak.

b. Syarat-Syarat Keabsahan Akad (*Syuruth ash-Sihhhah*).

Untuk sahnya suatu akad, maka rukun dan syarat terbentuknya akad tersebut memerlukan unsur-unsur penyempurnaan yang menjadi suatu akad sah. Unsur- unsur penyempurnaan ini disebut syarat keabsahan akad. Syarat keabsahan ini dibedakan menjadi dua macam yaitu: syarat-syarat keabsahan umum berlaku yang berlaku terhadap semua akad atau paling tidak berlaku terhadap kebanyakan akad, dan syarat-syarat keabsahan khusus yang berlaku bagi masing-masing aneka akad khusus. Dengan demikian, ada empat sebab yang menjadikan fasid suatu akad meskipun telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya yaitu;

- 1). Penyerahan yang menimbulkan kerugian,
- 2). Mengandung unsur gharar,
- 3). Syarat-syarat fasid,
- 4). Riba. Terbebas dari keempat faktor ini merupakan keabsahan akad.(Anwar, 2010:101)

Menurut ahli-ahli hukum Hanafi, akad fasid adalah akad yang menurut syarak sah pokoknya, tetapi tidak sah sifatnya. Maksudnya adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya, tetapi belum memenuhi syarat keabsahannya

c. Syarat Berlakunya Akibat Hukum (*Syuruth an-Nafadz*)

Apabila telah memenuhi rukun-rukunnya, syarat-syarat terbentuknya, dan syarat-syarat keabsahannya, maka suatu akad dinyatakan sah. Akan tetapi, meskipun sudah sah, ada kemungkinan bahwa akibat-akibat hukum tersebut belum dapat dilaksanakan. Akad yang belum dapat dilaksanakan akibat hukumnya itu, meskipun sudah sah, disebut akad *maukuf* (terhenti/tergantung).

Untuk dapat dilaksanakan akibat hukumnya, akad yang sudah sah itu harus memenuhi dua syarat berlakunya akibat hukum, yaitu adanya kewenangan sempurna terhadap objek akad, dan adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan.

Kewenangan sempurna atas objek akad terpenuhi dengan para pihak mempunyai kepemilikan atas objek bersangkutan, atau mendapat kuasa dari pemilik dan pada objek tersebut tidak tersangkut hak orang lain seperti objek yang sedang digadaikan atau disewakan. Kewenangan atas tindakan hukum terpenuhi dengan para pihak apabila telah mencapai tingkat kecakapan bertindak hukum yang dibutuhkan bagi tindakan hukum yang dilakukannya.

d. Syarat Mengikat Akad (*Syarthul-Luzum*).

Pada dasarnya, akad yang telah memenuhi rukunnya, serta syarat terbentuknya, syarat keabsahannya, dan syarat berlakunya akibat

hukum, yang karena itu akad tersebut sah dan dapat dilaksanakan akibat hukumnya adalah mengikat para pihak dan tidak boleh salah satu pihak menarik kembali persetujuannya secara sepihak tanpa kesepakatan pihak lain (Anwar, 2010:104).

Para ulama fiqh menetapkan, bahwa akad yang telah memenuhi rukun dan syarat, mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap pihak-pihak yang melakukan akad. Setiap manusia mempunyai kebebasan untuk mengikatkan diri pada suatu akad, dan sebagai akibatnya wajib memenuhi ketentuan hukum yang ditimbulkan oleh akad tersebut sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Maidah: 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

Artinya:

“ *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu*”... (QS: Al-Maidah: 1).

Menurut ulama Mazhab az-Zahiri semua syarat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang berakad, apabila tidak sesuai dengan Al-quran dan Sunnah Rasulullah SAW adalah batal. Sedangkan menurut jumhur ulama fiqh, pada dasarnya pihak-pihak yang berakad itu mempunyai kebebasan untuk menentukan syarat-syarat tersendiri dalam suatu akad. Namun hendaknya diingat, bahwa kebebasan menentukan syarat-syarat dalam akad tersebut. (Hasan, 2004:109)

4. Batal dan Sahnya Akad

Menurut Syamsur Anwar dalam bukunya *hukum perjanjian syariah* menjelaskan ada empat peringkat akad yang belum mencapai tingkat akad sempurna yang memenuhi seluruh rukun dan syaratnya yaitu: (Anwar, 2010:245-247)

a. Akad batil (batal)

Kata “*batil*” dalam bahasa Indonesia berasal dari kata Arab bathil, yang secara leksikal berarti sia-sia, hampa, tidak ada substansi dan hakikatnya.

Ahli-ahli hukum Hanafi mendefinisikan akad batil secara singkat sebagai “akad yang secara syarak tidak sah pokok dan sifatnya”. yang dimaksud dengan akad yang pokok yang tidak memenuhi ketentuan syarak dan karena itu tidak sah adalah akad yang tidak memenuhi seluruh rukun yang tiga dan syarat terbentuknya akad yang tujuh.

Adapun hukum dari akad batil yaitu:

- 1). Bahwa akad tersebut tidak ada wujudnya secara syar’i (secara syar’i tidak pernah dianggap ada), dan oleh karena itu tidak melahirkan akibat hukum apa pun.
- 2). Bahwa apabila telah dilaksanakan oleh para pihak, akad batil itu wajib dikembalikan kepada keadaan semula pada waktu sebelum dilaksanakannya akad batil tersebut.
- 3). Akad batil tidak berlaku pembenaran dengan cara memberi izin misalnya, karena transaksi tersebut didasarkan pada akad yang sebenarnya tidak ada secara syar’i dan juga karena pembenaran hanya berlaku pada akad maukuf.
- 4). Akad batil tidak perlu di-*fasakh* (dilakukan pembatalan) karena akad ini semula adalah batal dan tidak pernah ada.
- 5). Ketentuan lewat waktu (*at-taqadum*) tidak berlaku terhadap kebatalan.

b. Akad Fasid

Kata “*fasid*” berasal dari kata arab dan merupakan kata sifat yang berarti rusak. Menurut ahli-ahli hukum hanafi akad fasid adalah “akad yang menurut syarak sah pokoknya, tetapi tidak sah sifatnya”. Perbedaannya dengan akad batil adalah bahwa akad batil, akad yang tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat pembentukan akad.

Sedangkan akad fasik adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat pembentukan akad, akan tetapi tidak memenuhi syarat keabsahan akad (Anwar, 2010:248)

Menurut pendapat mayoritas hukum Islam (Maliki, Syafi'i, Hambali), tidak membedakan antara akad batil dengan akad fasid. Kedua-duanya sama-sama merupakan akad yang tidak ada wujudnya dan tidak sah, karena tidak menimbulkan akibat hukum apa pun. Tidak dibedakan kerusakan akad yang terjadi pada dasarnya (rukun dan syarat pembentuknya) dan sifatnya (syarat keabsahan). Bila salah satu dari keduanya rusak atau tidak terpenuhi, maka akad itu fasid atau batal. Ketidaksahannya disebabkan oleh karena akad tersebut tidak memenuhi ketentuan undang-undang syarak. Suatu yang tidak memenuhi ketentuan syarak kemudian dijalankan, maka itu adalah suatu pertentangan, dan pertentangan kepada syarak tidak dapat menjadi dasar pemindahan dan penetapan hak milik serta tidak dapat menjadi sumber perikatan. Dan setiap hal yang tidak berdasarkan ketentuan syarak adalah ditolak, hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Saw: "Nabi Saw bersabda, barang siapa melakukan sesuatu yang tidak berdasarkan kepada agama kami, maka hal itu ditolak." (Muslim) (Anwar, 2010:249).

c. Akad Mauquf

Kata "*mauquf*" diambil dari kata Arab, mauquf, yang berarti terhenti, tergantung atau dihentikan. Jadi akad mauquf adalah akad yang sah karena sudah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya maupun syarat keabsahannya, namun akibat hukumnya belum dapat dilaksanakan. Sebab belum dapat dilaksanakan akibat-akibat hukumnya karena syarat dapat dilaksanakan akibat hukumnya belum dapat dipenuhi, yaitu adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan, dan adanya kewenangan atas objek akad. (Anwar, 2010:251)

Sebab kemauqufan akad ada dua yaitu tidak adanya kewenangan yang cukup atas tindakan hukum yang dilalakukan, dengan kata lain kekurangan kecakapan dan tidak adanya kewenangan yang cukup atas objek akad karena adanya hak pada orang lain pada objek akad. Hukum dari akad mauquh itu adalah sah, hanya saja akibat hukumnya digantungkan. Artinya akibat hukum masih ditangguhkan hingga akad itu dibenarkan atau sebaliknya di batalkan oleh para pihak (Anwar, 2010:253)

d. Akad Nafidz Gair Lazim

Akad *nafidz* artinya adalah akad yang sudah diberlakukan atau dilaksanakan akibat hukumnya. Sedangkan *gair lazim* adalah akad yang tidak mengikat penuh artinya masing-masing pihak atau salah satu mempunyai hak untuk mem-fasakh (membatalkan) akad secara sepihak. Jadi yang dimaksud dengan akad nafidz gair lazim yaitu akad yang telah memenuhi dua syarat dapat dilaksanakannya segera akibat hukum akad, namun akad itu dapat terbuka untuk di-fasakh secara sepihak karena masing-masing atau salah satu pihak mempunyai hak khiyar tertentu (Anwar, 2010:252).

Pada dasarnya suatu perjanjian (akad) apabila telah dibuat secara sah dan telah memenuhi syarat barlakunya akibat hukum akad, maka akad tersebut mengikat secara penuh dan tidak boleh salah satu pihak membatalkannya secara sepihak tanpa persetujuan pihak lain.

5. Asas-Asas Akad

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 21. Akad dilakukan berdasarkan asas: (KHES BAB II Pasal 21, 2011)

- a. *Ikhtiyari/sukarela*; setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.

- b. *Amanah*/menepati janji; setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera janji.
- c. *Ihtiyati*/kahati-hatian; setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
- d. *Luzum*/tidak berubah; setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik *spekulasi* atau *maisir*.
- e. Saling menguntungkan; setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
- f. *Taswiyah*/kesetaraan; para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
- g. *Transparansi*; setiap akad dilakukan dengan pertanggung jawaban para pihak secara terbuka.
- h. Kemampuan; setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.
- i. *Taisir*/kemudahan; setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.
- j. *Itikad* baik; akad dilakukan dalam rangka menegakan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
- k. Sebab yang halal; tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.
- l. *Al-hurriyah* (kebebasan berkontrak).
- m. *Al-kitabah* (tertulis).

6. Substansi Akad

Substansi akad merupakan pilar terbangunnya sebuah akad. Substansi akad diartikan sebagai maksud pokok/tujuan yang ingin dicapai dengan adanya akad yang dilakukan. Hal ini merupakan sesuatu yang penting, karena akan berpengaruh terhadap implikasi tertentu.

Substansi akad akan berbeda untuk masing-masing akad yang berbeda. Untuk akad jual beli, substansi akadnya adalah pindahnya kepemilikan barang kepada pembeli dengan adanya penyerahan harga jual. Dalam akad ijarah (sewa-menyewa), tujuannya adalah pemindahan kepemilikan nilai manfaat barang dengan adanya upah sewa. Akad pernikahan adalah halalnya untuk bersenang-senang bagi kedua pasangan, dan lainnya.

Motif yang dimiliki oleh seseorang tidak berpengaruh terhadap bangunan akad. Akad akan tetap sah sepanjang motif yang bertentangan dengan syara' tidak diungkapkan secara verbal dalam prosesi akad. Misalnya, seseorang menyewa sebuah gedung, akad sewa tetap sah dan penyewa berhak untuk memiliki nilai manfaat sewa serta berkewajiban untuk membayar upah (substansi). Walaupun mungkin, ia memiliki motif akan menggunakan gedung tersebut untuk bisnis klub malam.

Akad sewa akan tetap sah sepanjang motif tersebut tidak dinyatakan secara verbal dalam akad. Dengan alasan, motif berbeda dengan substansi, dan motif tidak bisa membatalkan akad. Secara dzahir, akad tetap sah tanpa melihat motif yang tidak sesuai dengan syara'. Namun demikian, hal ini hukumnya *makruh tahrim* disebabkan adanya motif yang tidak syar'I (Djuwaini, 2010:58-59).

7. Kebebasan berakad (kontrak)

Mayoritas ulama fiqh sepakat bahwa keridaan (kerelaan) merupakan dasar berdirinya sebuah akad (kontrak). Hal ini berdasarkan pada firman Allah Q.S An-Nisa ayat 29. Selain itu, kesepakatan ulama tersebut juga berdasarkan hadits Nabi dari sa'id al Khudlri bahwa Rasulullah SAW bersabda: "*sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka...*". hadits yang

diriwayatkan oleh Al Baihaqi dan Ibnu Majah ini merupakan dalil atas keabsahan jual beli secara umum.

Menurut Wahbah Zuhaili, hadits ini terbilang hadits yang panjang, namun demikian hadits ini mendapatkan pengakuan keshahihannya dari Ibnu Hibban. Hadits ini memberikan prasyarat bahwa akad jual beli harus dilakukan dengan adanya kerelaan masing-masing pihak ketika melakukan transaksi. Imam Syafi'i menyatakan, secara asal usul jual beli diperbolehkan ketika dilaksanakan dengan adanya kerelaan/keridhaan kedua pihak atas transaksi yang dilakukan, dan sepanjang tidak bertentangan dengan apa yang dilarang oleh syariah.

Berdasarkan atas kedua dalil di atas, dapat dikatakan bahwa keridaan merupakan dasar terbentuknya sebuah akad (kontrak). Pelaku bisnis diberikan kebebasan yang luas untuk membangun sebuah akad sepanjang terdapat unsur keridaan. Namun demikian, ulama berbeda pendapat terkait dengan kebebasan untuk melakukan akad.

a. Madzhab Adz-Dzahiriyah

Menurut madzhab ini, hukum asal dalam membentuk akad adalah dilarang sampai ditemukan dalil yang memperbolehkannya. Dalam arti, setiap akad atau syarat yang ditetapkan dalam akad yang tidak terdapat nash syar'ī atau ijma ulama, maka akad tersebut batal dan dilarang. Pendapat ini setidaknya didukung oleh dalil-dalil sebagai berikut:

- 1). Syariah Islam bersifat komprehensif, dan telah memberikan penjelasan semua aspek kehidupan manusia yang menyangkut kemaslahatan umat, diantaranya adalah akad (kontrak). Kesemuanya itu didasarkan pada aspek keadilan, maka tidak adil jika manusia diberi kebebasan penuh dalam berkontrak, kecuali hal itu akan meruntuhkan ajaran syariah.
- 2). Rasulullah SAW bersabda: *“Barang siapa melakukan amalan yang tidak ada perintah kami, maka amalan itu ditolak”*. Setiap akad atau syarat yang tidak disyariatkan oleh syara dengan *nash* dan *ijma*, maka akad tersebut batal. Karena jika manusia

melakukan akad yang tidak ada nashnya, maka dimungkinkan ia akan menghalalkan atau mengharamkan sesuatu yang bertentangan dengan syariah

b. Madzhab Hanabalah dan Mayoritas Ulama Menurut ulama ini, hukum asal dalam akad adalah diperbolehkan sepanjang tidak ditemukan syara yang melarangnya, atau bertentangan dengannya. Pendapat ini didukung oleh dalil berikut ini:

- 1). Ayat dan hadits sebagaimana telah disebutkan hanyalah mensyaratkan adanya unsur kerelaan (keridaan) dalam akad, bukan yang lain. Manusia diberi kebebasan untuk berkontrak demi mewujudkan kemaslahatan dirinya. Dengan demikian, mengharamkan sesuatu atas syarat atau akad yang digunakan manusia tanpa menggunakan dalil syar'î, sama halnya dengan mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan Allah. Hukum asal dalam akad dan menentukan syarat yang melekat di dalamnya adalah *mubah* (diperbolehkan).
- 2). Kegiatan muamalah sangat berbeda dengan ibadah. Dalam konteks ibadah, harus terdapat *nash* yang memerintahkannya, kita tidak bisa beribadah tanpa adanya *nash* syar'î. Berbeda dengan muamalah, sepanjang tidak ditemukan *nash* yang melarangnya, maka hukumnya diperbolehkan. Setiap akad yang dibentuk oleh pihak yang melakukan transaksi, memiliki tujuan dasar yang ingin diwujudkan. Seperti perpindahan kepemilikan dalam akad jual beli, kepemilikan manfaat bagi penyewa dalam akad *ijarah* (sewa-menyewa), hak untuk menahan barang dalam akad *rahn*, dan lainnya.

Dengan terbentuknya akad, akan muncul hak dan kewajiban di antara pihak yang bertransaksi. Dalam jual beli misalnya, pembeli berkewajiban untuk menyerahkan uang sebagai harga atas objek transaksi dan berhak mendapatkan barang. Sedangkan bagi penjual berkewajiban untuk

menyerahkan barang, dan berhak menerima uang sebagai kompensasi barang. Skripsi: (Aslianur, 2016:34-38).

8. Berakhirnya Suatu Akad

Ulama fikih menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir, apabila terjadi hal-hal seperti berikut: (Elimartati, 2010:20)

- a. Berakhir masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.
- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu mengikat.
- c. Dalam suatu akad bersifat mengikat akad dapat berakhir bila:
 - 1). Akad itu fasid.
 - 2). Berlakunya khiyar syarat, khiyar 'aib.
 - 3). Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak.
 - 4). Tercapai tujuan akad itu secara sempurna.

Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam hubungan ini para ulama fiqh menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad, diantaranya adalah akad sewa menyewa, *ar-rahn*, *al-kafalah*, *syirkah*, *al-wakalah* dan *al-muzara'ah*.

B. 'Ariyah (Pinjam-Meminjam)

1. Pengertian 'Ariyah (Pinjam-Meminjam)

Menurut etimologi, '*ariyah* diambil dari kata '*ara* yang berarti datang dan pergi (Arianti, 2014:29). Sedangkan pengertiannya dalam terminologi Ulama Fiqh, maka dalam hal ini terdapat perincian beberapa madzhab:

Madzhab Maliki '*Ariyah* adalah memberikan hak memiliki manfaat yang sifatnya temporer (sementara waktu) dengan tanpa imbalan. Madzhab Hanafi '*ariyah* adalah memberikan hak memiliki manfaat secara cuma-cuma. Madzhab Syafi'i meminjamkan ialah kebolehan mengambil manfaat dari seseorang yang membebaskannya, apa yang mungkin untuk dimanfaatkan, serta tetap zat barangnya supaya dapat dikembalikan kepada pemiliknya.

Madzhab Hambali *'ariyah* adalah kebolehan memanfaatkan suatu zat barang tanpa imbalan dari peminjam atau yang lainnya (Suhendi, 2010:91-92).

Jadi *'ariyah* adalah memberikan manfaat suatu barang dari seseorang kepada orang lain secara Cuma-Cuma (gratis). Bila digantikan dengan sesuatu atau ada imbalannya, hal itu tidak dapat disebut *'ariyah* (Suhendi, 2010:93).

2. Dasar Hukum 'Ariyah (Pinjam-Meminjam)

'Ariyah berfungsi sebagai tolong-menolong bagi orang yang memiliki harta dengan orang yang tidak memiliki harta (Arianti, 2014:30). Adapun yang menjadi dasar hukum perjanjian pinjam-meminjam ini didasarkan kepada ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW.

a. Al Quran

Sebagaimana firman Allah SWT

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”(Q.S Al Maidah ayat 2)

b. Hadist Nabi

أدألا مائة! إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك (رواه أبو داود)

“Sampaikanlah amanat orang yang memberikan amanat kepadamu dan janganlah kamu khianat sekalipun dia khianat kepadamu” (Abu Daud)

العارية مؤ ذاة (رواه أبو داود)

“Barang pinjaman adalah benda yang wajib dikembalikan” (Riwayat Abu Daud)

Dari ayat dan hadist tentang *'ariyah*, maka memberikan kejelasan terhadap disyariatkannya *'ariyah* tersebut. Ulama Fikih sepakat menyatakan bahwa hukum *'ariyah* itu *sunat* karena *'ariyah* merupakan salah satu bentuk *ta'abbud* kepada Allah SWT (Arianti, 2014:31).

3. Rukun dan Syarat ‘Ariyah

Menurut Hanafiyah, rukun ‘*ariyah* adalah satu, yaitu ijab dan kabul, tidak wajib diucapkan, tetapi cukup dengan menyerahkan pemilik kepada peminjam barang yang dipinjam dan boleh hukum ijab kabul dengan ucapan (Suhendi, 2010:94).

Adapun menurut jumhur ulama “dalam akad” ‘*ariyah* harus terdapat beberapa unsur (rukun), sebagai berikut:

- a. Orang yang meminjamkan (mu’ir)
- b. Orang yang meminjam (musta’ir)
- c. Barang yang dipinjamkan (mu’ar), dan
- d. Shighat.

Adapun syarat-syarat ‘*ariyah* berikut dengan rukun yang telah dikemukakan di atas, yaitu orang yang meminjamkan, barang yang dipinjamkan, dan shighat (Muslich. 2015:471).

- a. Syarat-syarat orang yang meminjamkan

Orang yang meminjamkan disyaratkan harus memiliki kecakapan untuk melakukan tabarru (pemberian tanpa imbalan), meliputi:

- 1). Baligh. *Ariyah* tidak sah dari anak yang masih di bawah umur, tetapi ulama Hanafiyah tidak memasukkan baligh sebagai syarat ‘*ariyah*, melainkan cukup *mumayyiz*.
- 2). Berakal. ‘*Ariyah* tidak sah apabila dilakukan oleh orang gila.
- 3). Tidak *mahjur ‘alaih* karena boros atau pailit. Maka tidak sah ‘*ariyah* yang dilakukan oleh orang yang *mahjur ‘alaih*, yakni orang yang dihalangi tasarruf-nya.
- 4). Orang yang meminjamkan harus pemilik atas manfaat yang akan dipinjamkan. Dalam hal ini tidak perlu memiliki bendanya karena objek ‘*ariyah* adalah manfaat, bukan benda.

- b. Syarat-syarat orang yang meminjam

Orang yang meminjam harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1). Orang yang meminjam harus jelas. Apabila peminjam tidak jelas (*majhul*), maka *'ariyah* hukumnya tidak sah.
- 2). Orang yang meminjam harus memiliki hak *tasarruf* atau memiliki *ahliyatul ada*'. Dengan demikian, meminjamkan barang kepada anak di bawah umur, dan gila hukumnya tidak sah. Akan tetapi, apabila peminjam boros, maka menurut qaul yang rajih dalam madzab syafi'i, ia dibolehkan menerima sendiri *'ariyah* tanpa persetujuan wali.

c. Syarat-syarat barang yang dipinjam

Barang yang dipinjam harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1). Barang tersebut bisa diambil manfaatnya, baik pada waktu sekarang maupun nanti. Dengan demikian, barang yang tidak bisa diambil manfaatnya, seperti mobil yang mogok, tidak boleh dipinjamkan. Manfaat yang diperoleh peminjam ada dua macam, yaitu
 - a). Manfaat murni yang bukan benda, seperti menempati rumah, mengendarai mobil, dan sebagainya.
 - b). Manfaat yang diambil dari benda yang dipinjam, seperti susu kambing, buah dari pohon, dan sebagainya. Apabila seseorang meminjam seekor kambing untuk diambil susunya, atau menanam pohon durian untuk diambil buahnya, maka dalam hal ini *'ariyah* hukumnya sah menurut pendapat yang *mu'tamad*.
- 2). Barang yang dipinjamkan harus berupa barang mubah, yakni barang yang dibolehkan untuk diambil manfaatnya menurut syara'. Apabila barang tersebut diharamkan maka *'ariyah* hukumnya tidak sah.
- 3). Barang yang dipinjamkan apabila diambil manfaatnya tetap utuh. Dengan demikian, tidak sah meminjamkan makanan dan minuman, sudah pasti akan habis.

d. *Shighat*, dengan syarat:

Suatu ungkapan yang dapat menunjukkan adanya izin untuk memanfaatkan barang yang dipinjamkan seperti ungkapan “aku pinjamkan kepadamu”. Atau ungkapan yang dapat menunjukkan adanya permohonan untuk meminjamkan barang seperti ungkapan “pinjamkan kepadaku” dengan disertai ungkapan atau tindakan dari lawan bicaranya (Muslich, 2015:472-473).

4. Macam-macam *Ariyah*

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa kewenangan yang dimiliki oleh *musta'ar* bergantung pada jenis pinjaman, apakah *mu'ir* meminjamkan secara *muqayyad* (terikat) atau *mutlaq* (Arianti, 2014:32-33).

a. *'Ariyah Mutlaqah*

'Ariyah Mutlaqah yaitu pinjam meminjam barang yang dalam akadnya tidak ada persyaratan apapun, umpamanya apakah pemanfaatannya hanya untuk *musta'ir* saja atau dibolehkan untuk orang lain dan tidak dijelaskan cara penggunaannya.

Contohnya: seseorang meminjamkan kendaraan, namun dalam akad tidak disebutkan hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan kendaraan tersebut, umpamanya waktu dan tempat mengendarainya.

Namun demikian, harus disesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Tidak boleh menggunakan kendaraan tersebut siang malam tanpa henti. Jika, penggunaannya tidak disesuaikan dengan kebiasaan dan barang pinjaman tersebut rusak, maka *musta'ir* harus bertanggung jawab.

b. *'Ariyah Muqayyadah*

'Ariyah Muqayyadah adalah akad peminjaman barang yang dibatasi dari segi waktu dan pemanfaatannya, baik diisyaratkan pada keduanya atau salah satunya. Maka, *musta'ir* harus bisa menjaga batasan tersebut. Pembatasan bisa tidak berlaku apabila menyebabkan

musta'ir tidak dapat mengambil manfaat karena adanya syarat keterbatasan tersebut. Dengan demikian, dibolehkan untuk melanggar batasan tersebut apabila terdapat kesulitan untuk memanfaatkannya.

Jika ada perbedaan pendapat antara *mu'ir* dan *musta'ir* tentang lamanya waktu meminjam, berat atau nilai barang, tempat dan jenis barang, maka pendapat yang harus dimenangkan adalah pendapat *mu'ir* karena dialah pemberi izin untuk mengambil manfaat barang pinjaman tersebut sesuai dengan keinginannya.

5. Menarik Barang Pinjaman

Ulama fiqh berbeda pendapat tentang hukum menarik kembali barang pinjaman.

Menurut Imam Syafi'i dan Abu Hanifah, orang yang meminjamkan boleh mencabut kembali barang yang dipinjamkan apabila dikehendakinya karena akad pinjam-meminjam hukumnya boleh.

Sedangkan menurut Malik yang terkenal, ia tidak boleh mencabut kembali sebelum diambil manfaatnya oleh peminjam. Apabila ia mensyaratkan suatu masa tertentu, maka masa tersebut harus dipenuhi. Sedangkan apabila ia tidak mensyaratkan suatu masa tertentu, maka ia harus memenuhi suatu masa yang oleh orang banyak dianggap pantas untuk peminjam tersebut (Rusyd, 2007:308).

Perbedaan pendapat tersebut menurut Ibnu Rusyd, disebabkan oleh perbedaan pemahaman atas bentuk akad pinjaman. Menurut Imam Syafi'i dan Abu Hanifah akad pinjam tidak mengikat, sedangkan menurut Imam Malik akad pinjam itu mengikat sehingga tidak boleh diambil kembali sampai barang pinjaman itu dimanfaatkan oleh peminjam. Sebaliknya, Imam Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat bahwa akad pinjaman tersebut tidak mengikat sehingga kapan pun peminjam hendak mengambil barang pinjamannya, hal itu dibolehkan (khoshiy'ah, 2014:141-142).

6. Tanggung Jawab Peminjam

Bila peminjam telah memegang barang-barang pinjaman, kemudian barang tersebut rusak, ia berkewajiban menjaminnya, baik karena pemakaian yang berlebihan maupun karena yang lainnya. Demikian menurut Ibn Abbas, Aisyah, Abu Hurairah, Syai’I dan Ishaq dalam hadis yang diriwayatkan oleh Samurah, Rasulullah Saw. Bersabda: “Pemegang kewajiban menjaga apa yang ia terima, hingga ia mengembalkannya”.

Sementara para pengikut hanafiyah dan Malik berpendapat bahwa, peminjam tidak berkewajiban menjamin barang pinjamannya, kecuali karena tindakan yang berlebihan, karena Rasulullah Saw. Bersabda: “Pinjaman yang tidak berkhianat tidak berkewajiban mengganti kerusakan”.

C. Sewa-Menyewa (Ijarah)

1. Pengertian Sewa-Menyewa (Ijarah)

Sewa-menyewa dalam bahasa Arab diistilahkan dengan “*al-Ijârah*” (Pasaribu dan Lubish, 1994:52). Menurut bahasa *ijarah* berarti upah, ganti atau imbalan dalam istilah umum disebut sewa-menyewa, oleh karena itu *ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah dan imbalan atas pemanfaatan barang dalam suatu kegiatan (Karim, 1997:29). Dalam istilah hukum Islam, orang yang menyewakan disebut *Mu’ajjir*, sedangkan orang yang menyewa disebut *Musta’jir*, benda yang disewakan diistilahkan *ma’jur*, dan uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang disebut *ajran* atau *ujrah* (Lubis, 2000:144).

Menurut pengertian hukum Islam sewa-menyewa itu diartikan “suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantianannya” (Lubish, 1994:52). Sewa-menyewa adalah akad (perikatan) terhadap sesuatu yang telah diketahui kegunaan (manfaat) dengan memberikan tukaran yang juga diketahui berdasarkan syarat-syarat tertentu (Sahrani, dan Abdullah, 2011:167).

Dari pengertian di atas terlihat yang dimaksud dengan sewa-menyewa itu adalah pengambilan manfaat suatu benda, dalam hal ini yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan, seperti kendaraan, rumah dan termasuk alat-alat pertanian.

2. Dasar Hukum Sewa-Menyewa

a. Al-Qur'an

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (233)

Artinya:

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al Baqarah : 233)

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”. (Q.S. Al-Qashash 28 : 26)

b. Hadist Nabi

Imam Ahmad, Abu Dawud dan Nasai meriwayatkan dari Said bin Abu Waqash ra. Dia berkata, dulu kami menyewa tanah dengan imbalan tanaman yang tumbuh di atas saluran-saluran air. Lantas Rasulullah saw melarang hal itu dan memerintahkan kami agar menyewakan dengan imbalan emas atau uang.”

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw bersabda (Sabiq, 2009:260).

حدثنا ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صل الله عليه وسلم
واعطى الحجام اجره (رواه البخاري)

Artinya:

"Hadist dari Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas r.a keduanya berkata bahwa Nabi Saw pernah mengupah seorang tukang bekam kemudian membayar upahnya". (H.R.Bukhari dan Muslim)

c. Ijma'

Adapun dasar hukum *ijarah* berdasarkan *ijma'* ialah boleh semua umat sepakat, tidak ada seorang ulama pun membantah kesepakatan (*ijma'*) ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap (Suhendi, 2010:117). Umat Islam pada masa sahabat telah sepakat bahwa *ijarah* dibolehkan. Hal ini didasarkan pada kebutuhan masyarakat terhadap barang yang rill (Zuhaili *jilid 5*, 2011:386).

Dengan tiga dasar hukum yaitu Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma'. Maka, hukum diperbolehkannya sewa menyewa sangat kuat karena ketiga dasar hukum tersebut merupakan sumber penggalan hukum Islam yang utama. Dari beberapa dasar di atas, kiranya dapat dipahami bahwa sewa menyewa itu diperbolehkan dalam Islam, karena pada dasarnya manusia senantiasa terbentur pada keterbatasan dan kekurangan.

3. Rukun dan Syarat Ijarah

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya (Anwar, 2010:95). Sewa menyewa dalam Islam dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Adapun menurut jumhur ulama rukun *ijarah* ada 4 yaitu *aqid* (orang yang berakad), *shigat* (ijab qabul), *ujrah* (upah) dan manfaat barang, sebagai berikut: (Hasan, 2004:231)

a. *'Aqid* (orang yang berakad)

'Aqid adalah orang yang melakukan perjanjian/transaksi, yaitu orang yang menyewakan (*mu'jir*) dan orang yang menyewa (*musta'jir*).

b. *Sighat* akad

Sighat akad adalah pernyataan yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan dua pihak yang melakukan kontrak atau transaksi.

c. *Ujrah* (upah)

Ujrah adalah memberi imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati bersama.

d. Manfaat

Manfaat adalah kegunaan dari suatu barang yang disewakan. Dalam hal ini manfaat dari barang sewa haruslah jelas, sehingga tidak menimbulkan perselisihan.

Supaya transaksi ijarah itu bisa dianggap sah, maka ada beberapa syarat yang mengiringi beberapa rukun yang harus dipenuhi oleh pihak yang berakad. Adapun syarat-syarat tersebut meliputi:

- a. Kedua belah pihak yang melakukan akad harus *baligh* dan berakal. Maka tidak sah akadnya apabila kedua belah pihak atau salah satu kedua belah pihak belum atau tidak berakal. Maka tidak sah akadnya orang gila atau anak kecil yang belum *mumayiz*. Syafi'iyah dan Hambaliyah mengemukakan syarat yang lebih ketat lagi, yaitu kedua belah pihak haruslah mencapai usia dewasa (*baligh*) menurut mereka tidak sah akadnya anak-anak, meskipun mereka telah dapat membedakan yang baik dan yang buruk (*mumayiz*).
- b. Kedua belah pihak yang melakukan akad harus menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad itu. Apabila salah satu pihak

dipaksa atau terpaksa menyewakan barangnya, maka sewa menyewa itu tidak sah (Hasan, 2004:231).

- c. Obyek sewa menyewa harus jelas manfaatnya. Hal ini perlu untuk menghindari pertengkaran di kemudian hari. Barang yang akan disewa itu perlu diketahui mutu dan keadaannya. Demikian juga mengenai jangka waktunya, misalnya sebulan, setahun atau lebih. Persyaratan ini dikemukakan oleh fuqaha berlandaskan kepada maslahat, karena tidak sedikit terjadi pertengkaran akibat dari sesuatu yang samar. Seandainya barang itu tidak dapat digunakan sesuai dengan yang diperjanjikan, maka perjanjian sewa menyewa dapat dibatalkan (Lubis, 2000:146).
- d. Obyek sewa menyewa dapat diserahkan dan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Ulama fiqh sepakat bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak dapat diserahkan, dimanfaatkan langsung oleh penyewa (Hasan, 2004:233). Maka tidak sah menyewakan binatang yang lari (terlepas) tanah gersang untuk pertanian, dan lain-lain yang pada pokoknya barang-barang itu tidak dapat dipergunakan sesuai dengan bunyi persetujuan (akad) untuk keperluan apa barang itu disewa. Meskipun tidak ada dalil naqli yang terperinci mengenai hal ini, namun perumusan fuqaha ini logis berdasarkan kepada kenyataan dan maslahat bagi kedua belah pihak yang melakukan persetujuan.

Dalam bukunya, wahbah zilhaili membagi akad *ijarah* menjadi empat macam syarat sebagaimana dalam akad jual beli, yaitu syarat wujud (*syarath al-in'iqaad*), syarat berlakunya (*syarath an-nafaadz*), syarat sah (*syarath ash-sihhah*), dan syarat kelaziman (*syarath al-luzuum*). Di sini hanya akan disebutkan sebagian syarat saja karena sebagiannya sudah dibahas dalam akad jual beli (Zuhaili *jilid 5*, 2011:389).

- a. Syarat wujud (*syarath al-in'iqad*)

Ada tiga macam syarat wujud, sebagian berkaitan dengan pelaku akad, sebagian berkaitan akad sendiri, dan sebagian lagi berkaitan

dengan tempat akad. Di sini hanya akan dibahas syarat yang berkaitan dengan pelaku akad, yaitu berakal (pelaku akad harus berakal). Akad ijarah yang dilakukan oleh orang gila atau anak kecil tidak *mumayyiz* adalah tidak sah.

b. Syarat berlaku (*Syarath an-Nafaadz*)

Syarat berlaku akad ijarah adalah adanya hak kepemilikan atau kekuasaan (*al-wilayah*). Akad ijarah yang dilakukan oleh seseorang *fudhuli* (orang yang membelanjakan harta orang lain tanpa izinnya) adalah tidak sah karena tidak adanya kepemilikan atau hak kuasa.

c. Syarat sah (*syarath ash-shihhah*)

Syarat sah ijarah berkaitan dengan pelaku, obyek, tempat, upah, dan akad itu sendiri. Diantara syarat sah akad adalah sebagai berikut.

1). Kerelaan kedua pelaku akad

Setiap akad hendaklah dilakukan atas dasar suka sama suka diantara kedua belah pihak. Seperti yang terdapat dalam (Q.S an-nisa':29)

2). Hendaknya obyek akad (manfaat) diketahui sifatnya guna menghindari perselisihan

Jika manfaat itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidakjelasan menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut.

Kejelasan obyek akad (manfaat) terwujud dengan kejelasan tempat manfaat, masa waktu dan penjelasan obyek kerja dalam penyewaan.

a). Penjelasan tempat manfaat

Penjelasan tempat manfaat adalah dengan cara mengetahui barang yang akan disewakan. Jika ada orang berkata, “saya sewakan salah satu dari rumah ini atau salah satu dari kendaraan ini atau salah satu pekerjaan ini,” maka hukumnya tidak sah, karena adanya ketidakjelasan dalam barang yang akan disewakan.

b). Penjelasan masa waktu

Penjelasan masa waktu adalah hal yang sangat penting dalam setiap penyewaan. Hal itu karena obyek akad menjadi tidak jelas kadarnya kecuali dengan penentuan waktu tersebut. Oleh karena itu, tidak menyebutkan masa waktu akan menyebabkan pertikaian.

Ijarah hukumnya sah, baik dalam waktunya yang panjang maupun pendek. Ini adalah pendapat mayoritas ulama, termasuk ulama syafi'iyah dalam pendapat yang shahih.

c). Ijarah *musyaharah* (penyewaan perbulan)

Syafi'iyah sangat ketat dalam mensyaratkan waktu. Dalam pendapat yang shahih, mereka mengatakan bahwa jika ada orang menyewakan rumah setiap bulannya satu dinar, atau setiap hari atau setiap jum'at atau setiap tahun, maka akad ijaahnya batal. Hal itu karena setiap bulan ia membutuhkan akad baru karena ia telah menyendirikan upah untuk setiap bulannya. Akad per-bulan tersebut tidak ada sehingga akad pertama menjadi batal. Ditambah lagi masa waktu ijarah tersebut tidak jelas sehingga hal ini seperti jika seseorang mengatakan, “saya sewakan kepadamu sebentar atau sebulan”.

d). Penjelasan obyek kerja

Penjelasan obyek kerja dalam penyewaan tenaga kerja adalah sebuah tuntutan untuk menghindari ketidakjelasan. Hal itu karena ketidakjelasan obyek kerja dapat menyebabkan perselisihan dan mengakibatkan rusaknya akad.

e). Penentuan waktu dan obyek kerja sekaligus

Jika diharuskan adanya penentuan waktu dalam penyewaan manfaat barang, seperti sewa rumah dll, dan di haruskan pula adanya penentuan obyek kerja dalam penyewaan atas pekerjaan, seperti menjahit dll.

- 3). Hendaknya obyek akad dapat diserahkan secara nyata maupun syara’

4. Macam-Macam Ijarah

Ijara terbagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. Ijarah atas manfaat, disebut juga sewa-menyewa. Obyek akadnya adalah manfaat dari suatu benda. Akad sewa-menyewa dibolehkan atas manfaat yang mubah, serta tidak boleh mengambil imbalan untuk manfaat yang diharamkan.
- b. Ijarah atas pekerjaan, disebut juga upah-mengupah. Obyek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang. *Ujrah* ialah suatu akad ijarah untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu (Muslich, 2015:329).

5. Sifat Akad Ijarah

Ulama Madzhab Hanafi berpendapat bahwa akad ijarah itu bersifat mengikat kedua belah pihak, tetapi dapat dibatalkan secara sepihak, apabila terdapat *udzur* seperti meninggal dunia atau tidak dapat bertindak secara hukum atau gila.

Jumhur ulama berpendapat bahwa akad ijarah bersifat mengikat, kecuali ada cacat atau barang itu tidak dapat dimanfaatkan.

Menurut Madzab Hanafi apabila salah seorang meninggal dunia, maka akad ijarah menjadi batal, karena manfaat tidak dapat diwariskan kepada ahli waris. sedangkan

Menurut jumhur ulama akad itu tidak menjadi batal karena manfaat menurut mereka dapat diwariskan kepada ahli waris, manfaat juga termasuk harta (Hasan, 2004:235-236).

6. Pembatalan dan Berakhirnya Ijârah

Pada dasarnya perjanjian sewa-menyewa adalah perjanjian yang lazim, dimana masing-masing pihak yang terkait dalam perjanjian itu tidak mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian (tidak mempunyai hak

Fasakh), karena jenis perjanjian termaksud kepada perjanjian timbal balik. (Pasaribu, Lubish, 1994:57)

Bahkan jikapun salah satu pihak (yang menyewakan atau penyewa) meninggal dunia, perjanjian sewa-menyewa tidak akan batal, asalkan saja yang menjadi objek perjanjian sewa-menyewa masih tetap ada. Sebab dalam hal salah satu pihak yang meninggal dunia maka kedudukan digantikan oleh ahli waris, apakah dia yang sebagai pihak yang menyewakan ataupun pihak juga pihak penyewa. Demikian juga dengan penjualan objek perjanjian sewa-menyewa yang mana tidak menyebabkan putusanya perjanjian sewa-menyewa yang diadakan sebelumnya. Tertutup kemungkinan pembatalan perjanjian oleh salah satu pihak jika ada alasan/dasar yang kuat untuk itu (Pasaribu, Lubish, 1994:57).

Adapun hal-hal yang menyebabkan batalnya perjanjian sewa-menyewa adalah disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Terjadinya *aib* pada barang sewaan,

Maksudnya bahwa pada barang yang menjadi objek perjanjian sewa- menyewa terhadap kerusakan ketika sedang berada pada pihak penyewa, yang mana kerusakan itu adalah diakibatkan kelalaian pihak penyewa sendiri misalnya penggunaan barang tidak sesuai dengan peruntukan penggunaan barang tersebut. Dalam hal seperti ini pihak yang menyewakan dapat memintaakan pembatalan (Pasaribu, Lubish, 1994:57).

- b. Rusaknya barang yang disewakan.

Maksud dari barang yang menjadikan objek perjanjian sewa-menyewa mengalami kerusakan atau musnah sama sekali sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan apa yang diperjanjikan, misalnya yang menjadi objek sewa-menyewa adalah rumah, kemudian rumah yang diperjanjikan terbakar.

- c. Rusaknya barang yang diupahkan

Maksudnya barang yang menjadi sebab terjadi hubungan sewa-menyewa mengalami kerusakan, sebab dengan rusaknya atau

musnahnya barang yang menyebabkan terjadinya perjanjian maka akad tidak akan mungkin terpenuhi lagi. Misalnya A mengupah (perjanjian sewa-menyewa karya) kepada B, untuk menjahit bakal celana, dan kemudian bakal celana itu mengalami kerusakan, maka perjanjian sewa-menyewa karya itu berakhir dengan sendirinya.

d. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan.

Dalam hal ini yang dimaksudkan, bahwa apa yang menjadi tujuan perjanjian sewa-menyewa telah tercapai sesuai dengan kebutuhan yang disepakati oleh para pihak Misalnya: perjanjian sewa-menyewa rumah selama satu tahun, dan pihak penyewa telah pula memanfaatkan rumah tersebut selama satu tahun maka perjanjian sewa-menyewa tersebut batal atau berakhir dengan sendirinya. Maksudnya tidak perlu lagi diadakan suatu perbuatan hukum untuk memutuskan sewa-menyewa.

e. Adanya *Uzur*

Penganut mazhab Hanafi menambahkan bahwa adanya *uzur* juga merupakan salah satu penyebab putus atau berakhirnya perjanjian sewa-menyewa, sekalipun uzur tersebut datangnya dari salah satu pihak. Contohnya rusaknya barang yang akan disewa atau tidak bisa dimanfaatkan. Adapun yang dimaksud dengan uzur disini adalah suatu halangan sehingga perjanjian tidak mungkin dapat terlaksana sebagaimana mestinya (Pasaribu, Lubish, 1994:58)

7. Pengembalian Objek Ijârah

Apabila masa yang telah ditetapkan dalam perjanjian telah berakhir, maka pihak penyewa berkewajiban untuk mengembalikan barang yang disewanya kepada pihak pemilik semula (yang menyewakan).

Adapun ketentuan pengembalian barang objek sewa-menyewa adalah sebagai berikut:

a. Apabila barang yang menjadi objek perjanjian merupakan barang yang bergerak, maka pihak penyewa harus mengembalikan barang itu kepada

pihak yang menyewakan/pemilik, yaitu dengan cara menyerahkan langsung bendanya, misalnya sewa-menyewa kendaraan.

- b. Apabila objek sewa-menyewa dikualifikasi sebagai barang tidak bergerak, maka pihak penyewa berkewajiban mengembalikan kepada pihak yang menyewakan dalam keadaan kosong, maksudnya tidak ada harta pihak penyewa di dalamnya, misalnya dalam perjanjian sewa-menyewa rumah.
- c. Jika yang menjadi objek perjanjian sewa-menyewa adalah barang yang berwujud tanah, maka pihak penyewa wajib menyerahkan tanah kepada pihak pemilik dalam keadaan tidak ada tanaman penyewa di atasnya (Pasaribu, Lubish, 1994:59).

Menurut Mazhab Hambali "*Ijârah*" (sewa-menyewa) telah berakhir, penyewa harus mengangkat tanganya, dan tidak ada kemestian untuk mengembalikan dan menyerah terimaknya, seperti barang titipan, karena ia merupakan akad yang tidak menuntut jaminan, sehingga tidak mesti mengembalikan dan menyerah terimaknya (Pasaribu, Lubish, 1994:59).

Pendapat Mazhab Hambali di atas dapat diterima, sebab dengan berakhirnya jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian sewa-menyewa, maka dengan sendirinya perjanjian sewa-menyewa yang telah diikat sebelumnya telah berakhir, dan tidak diperlukan lagi sesuatu perbuatan hukum untuk memutuskan hubungan sewa-menyewa, dan dengan terlewatnya jangka waktu yang telah diperjanjikan otomatis hak untuk menikmati kemanfaatan atas benda itu kembali kepada pihak pemilik (yang menyewakan) (Pasaribu, Lubish, 1994:60).

D. Penelitian Relevan

Setelah penulis menelusuri hasil penelitian Mahasiswa pada perpustakaan IAIN Batusangkar. Penulis tidak menemukan hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti, tetapi penulis ada menemukan

beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti pada perpustakaan lain diantaranya :

Penelitian yang dilakukan oleh Khoirun Ni'mah, yang meneliti tentang "*Sistem Pinjam Pakai Motor Menurut Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Desa Majan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung)*". Penelitian yang dilakukan oleh Khoirun Ni'mah mengkaji tentang pinjam-meminjam yang dilakukan oleh masyarakat yang dilakukan secara sederhana yakni tanpa dicatikan. Motor yang dijadikan sebagai barang jaminan dalam pinjam-meminjam, dipinjamkan kembali kepada pihak ketiga tanpa adanya pemberitahuan kepada pemilik barang. Perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan Khoirun Ni'mah adalah penelitian ini meneliti tentang pelaksanaan pinjam-meminjam mesin bajak yang didalamnya terdapat pelanggaran terhadap isi perjanjian yang telah dibuat. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pinjam-meminjam namun obyeknya berbeda.

Penelitian yang dilakukan oleh Tengku Irmayanti yang meneliti tentang "*Pelaksanaan Sewa Menyewa Kapal Pompong di Kelurahan Dabo Menurut Perspektif Fiqh Muamalah*". Penelitian Tengku mengkaji tentang pelanggaran isi perjanjian yang telah dibuat dimana si penyewa telat dalam membayar uang sewa, tidak menjaga dan merawat kapal pompong dengan baik sehingga terjadi kerusakan yang mengakibatkan kerugian bagi pemilik kapal pompong. Perbedaan dengan skripsi ini adalah penelitian ini membahas tentang pinjam-meminjam mesin bajak yang dilakukan oleh petani di Jorong Parak Juar. Persamaannya dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang pelanggaran perjanjian yang dilakukan oleh pihak peminjam dan yang meminjamkan.

Penelitian yang dilakukan Syahrul Alfiansyakh yang meneliti tentang "*Analisis Hukum islam terhadap praktek sewa-menyewa alat musik dan sound system di rizko music shop kecamatan mejayan kabupaten medium*". Penelitian yang dilakukan oleh Syahrul mengkaji tentang hangusnya uang

muka dalam praktek sewa-menyewa alat musik dan sound sistem, serta meneliti tentang pembatalan sewa-menyewa dan kerusakan obyek sewa. Penelitian yang dilakukan berbeda dengan yang penulis lakukan di sini penulis mengkaji tentang akad dan pelaksanaan pinjam-meminjam alat pertanian. Persamaannya dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama meneliti tentang kerusakan barang dalam sewa-menyewa.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan adalah *field research* atau penelitian lapangan yang bersifat kualitatif, yaitu pengambilan data yang dilakukan pada suatu lokasi, yang penulis lakukan di Jorong Parak Juar, Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar. Karena tujuannya untuk menggambarkan tentang bagaimana pelaksanaan pinjam-meminjam alat pertanian di Jorong Parak Juar, Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini menghabiskan waktu selama 6 bulan, yakni dari february-agustus. Penelitian ini penulis lakukan di Jorong Parak Juar, Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar.

No	Kegiatan	2018						
		Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agus
1.	Observasi dan Keluar Surat Pembimbing	✓						
2.	Proses Bimbingan Pra Seminar		✓	✓				

3.	Seminar Proposal			✓				
4.	Revisi Seminar			✓	✓			
5.	Penelitian					✓		
6.	Pembuatan Laporan Penelitian					✓	✓	
7.	Munaaqasyah							✓
8.	Penyempurna an Laporan							✓

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan data informasi yang bermanfaat untuk menjawab permasalahan penelitian (Soejono, 2013:112).

Dalam penelitian kualitatif instrumen penelitian yang utama adalah diri peneliti sendiri. Namun setelah fokus penelitian menjadi jelas maka dikembangkan instrumen penelitian tambahan yang dapat melengkapi data hasil pengamatan penelitian. Peneliti menggunakan instrumen tambahan lainnya, yaitu *field note* (catatan lapangan). *Field note* adalah catatan yang peneliti gunakan untuk mendeskripsikan hasil rekaman peristiwa yang terjadi di lapangan, melalui observasi dan wawancara.

Dalam melakukan observasi dan wawancara tersebut penulis menggunakan alat-alat yang diperlukan dalam observasi dan wawancara, seperti tape recorder untuk merekam hasil wawancara peneliti, camera untuk mengambil dokumentasi, alat-alat tulis (pena, pensil, buku, dll) untuk

mencatat hasil wawancara peneliti, dan panduan wawancara untuk mengetahui apa-apa saja yang akan ditanyakan kepada subyek penelitian.

Penulisan catatan lapangan dicatat dengan cermat, terperinci, dan jelas karena catatan lapangan itulah yang dianalisis dan diolah sebagai hasil penelitian dalam penelitian kualitatif.

D. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan mencakup data primer dan data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data utama dalam penelitian ini diperoleh langsung dari anggota kelompok tani sawah pulau yang berjumlah 5 orang (bapak BY, bapak J, bapak E, bapak H dan ibu E) di Jorong Parak Juar, Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder, yaitu data tambahan yang diperoleh dari buku-buku dan sumber-sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Seperti observasi (pengamatan), buku-buku fiqih, kaidah-kaidah fiqh dll yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti. Yang penulis jadikan sebagai bahan pendukung untuk menganalisa dan dapat menjawab permasalahan yang ingin penulis teliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini ada beberapa teknik untuk mengumpulkan data yang penulis lakukan diantaranya dengan:

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab langsung dengan menggunakan daftar pertanyaan kepada subjek penelitian baik secara terstruktur maupun tidak terstruktur (Hanif, 2013:42). Dengan pihak yang terkait dengan objek yang diteliti dengan

mempedomani daftar wawancara yang dibuat secara semi terstruktur dan bersifat terbuka yang berkaitan dengan permasalahan yang ditujukan kepada anggota kelompok tani yang berjumlah 5 orang yaitu, bapak BY, bapak J, bapak E, bapak H, ibu E.

2. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data tertulis atau dokumen tentang tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pelaksanaan pinjam-meminjam alat pertanian di Jorong Parak Juar Nagari Baringin.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara pengorganisasian data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiono, 2016:89). Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan analisis kualitatif untuk mendapatkan gambaran umum dari masalah yang diteliti. Adapun langkah-langkah dalam mengelola data deskriptif, yaitu:

1. Menghimpun sumber-sumber data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
2. Membaca, menelaah dan mencatat sumber-sumber data yang telah dikumpulkan.
3. Membahas masalah-masalah yang diajukan.
4. Menginterpretasikannya berdasarkan pandangan para pakar sehingga terpecahnya masalah.
5. Menarik kesimpulan akhir (Muhajir, 1998:30-31).

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

1. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang sudah ada yaitu triangulasi sumber, teknik dan waktu. *Triangulasi sumber* adalah untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Penulis melakukan wawancara kepada beberapa anggota kelompok dengan melemparkan pertanyaan yang sama kepada anggota kelompok tani ini. *Triangulasi teknik* adalah cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Penulis melakukan pengecekan data yang penulis dapatkan melalui wawancara dengan dokumentasi. Sedangkan *triangulasi waktu* adalah cara melakukan teknik wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Penulis melakukan wawancara kepada orang yang berbeda dengan waktu yang berbeda dan mendapatkan hasil atau jawaban yang sama.

2. Pengamatan data

Pengamatan data adalah teknik pemeriksaan keabsahan data berdasarkan seberapa tinggi derajat ketekunan peneliti di dalam melakukan kegiatan pengamatan.

BAB IV

TEMUAN/HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Nagari Baringin

Pemerintah nagari Baringin merupakan satu kesatuan dengan wilayah kota Batusangkar yang merupakan pusat kota Kabupaten Tanah Datar selain di pusat kota Batusangkar Pemerintah nagari Baringin berfungsi sebagai etalase Pemerintah Kabupaten Tanah Datar yang dituntut lebih mampu memberikan pencitraan yang lebih positif dalam tatanan estetika, keindahan, kebersihan, ketertiban dan kekuatan daya saing yang mampu berkompetisi dalam tatan wilayah ekonomi dan global.

1. Kondisi Geografis

Nagari Baringin terletak pada 00.17^0 LS – $00,39^0$ LS dan $100,19^0$ BT – $100,51^0$ BT mempunyai luas $13,15$ km² terdiri dari 13 jorong. Berdasarkan ketinggian, nagari Baringin terletak pada ketinggian antara 445 s/d 450 m di atas permukaan laut.

2. Batas Administrasi Nagari Baringin

Batas-batas administrasi nagari Baringin adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatas dengan nagari Simpuruik
- b. Sebelah Selatan berbatas dengan nagari Lima Kaum
- c. Sebelah Barat berbatas dengan nagari Gurun
- d. Sebelah Timur berbatas dengan nagari Saruaso

3. Luas Wilayah Nagari Baringin

Luas wilayah nagari Baringin adalah $13,15$ km² atau 1.315 ha, dengan perincian luas per jorong sebagai berikut:

Tabel 4.1
Luas Wilayah Jorong
di Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum

No	Jorong	Luas (Km ²)	Persentase (%)
1.	Baringin	3,25	24,71
2.	Lantai Batu	3,50	26,61
3.	Malana Ponco	0,25	1,90
4.	Bukik Gombak	4,25	32,31
5.	Kampung Baru	0,53	4,03
6.	Jalan Minang	0,20	1,52
7.	Parak Juar	0,30	2,25
8.	Belakang Pajak	0,10	0,76
9.	Pasar	0,30	2,28
10.	Diponegoro	0,10	0,76
11.	Kampung Sudut	0,07	0,53
12.	Jati	0,20	1,52
13.	Sigarungguang	0,10	6,67
Jumlah		13,15	100,00

Sumber data: Pemerintah Nagari Baringin bidang pemerintahan

Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum memiliki 13 jorong, dengan total luas wilayah 13,15 km². Dari 13 jorong tersebut penulis hanya mengambil satu tempat yang penulis jadikan tempat penelitian yaitu di jorong Parak Juar.

4. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk nagari baringin pada tahun 2016 tercatat sebanyak 16.401 jiwa sebagaimana table di bawah ini.

Table 4.2
Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Berdasarkan
Jorong Tahun 2016

No	Jorong	Luas Wilayah (Km ²)	PENDUDUK		
			Laki Laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Jumlah (jiwa)
9.	Baringin	3,25	1520	1416	2936
10.	Lantai Batu	3,50	1246	1257	2503
11.	Malana Ponco	0,25	1255	1278	2533
12.	Bukik Gombak	4,25	1108	1179	2287
13.	Kampung Baru	0,53	837	830	1667
14.	Jalan Minang	0,20	186	199	385
15.	Parak Juar	0,30	712	726	1438
16.	Belakang Pajak	0,10	187	184	371
17.	Pasar	0,30	205	181	386
18.	Diponegoro	0,10	109	130	239
19.	Kampung Sudut	0,07	161	145	306
20.	Jati	0,20	440	457	897
21.	Sigarungguang	0,10	214	239	453
	Jumlah	13,15	8180	8221	16401

Sumber data: Pemerintah Nagari Baringin bidang pemerintahan

5. Menurut Jenis Pekerjaan

Table 4.3
Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha di Nagari Baringin Tahun 2016

No.	Jenis Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Pertanian	1407	497	1904
2.	Pegawai Negeri Sipil	319	374	639
3.	Pegawai BUMN	67	29	96
4.	Pekerja Bangunan	194	7	201
5.	Pedagang	880	659	1539
6.	Pengangkut Dan Komunikasi	102	15	117
7.	Lembaga Keuangan (BPR,BANK,BMT)	38	9	47
8.	Jasa-Jasa Lainnya	311	205	516
9.	Perbengkelan	59	-	59
10	Karyawan Hotel Dan Restoran	87	55	145
	Jumlah	5012	313	5314

Sumber data: Pemerintah Nagari Baringin bidang pemerintahan

Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan usaha di nagari Baringin tahun 2015 pada umumnya pekerjaan yang paling banyak yaitu sebagai petani, pedagang dan PNS.

6. Pertumbuhan Ekonomi di Nagari Baringin

Berdasarkan gambaran umum ekonomi unggulan seperti yang ada di dalam table di atas, hal ini didasarkan pada hasil sensus yang dilakukan oleh BPS Kabupaten Tanah Datar akan dapat diambil kesimpulan pertumbuhan ekonomi di Nagari Baringin dapat ditingkatkan melalui hal-hal di bawah ini.

a. Perikanan (Budi Daya Ikan)

Komoditi utama perikanan di nagari Baringin adalah ikan Mas, Nila, Gurame, Lele, Bawal. Pada tahun 2017 pemerintah nagari Baringin mempunyai program kegiatan pembudidayaan ikan, yakni ikan larangan pada setiap jorong di nagari Baringin.

b. Perkebunan dan Holikultura

Luas lahan perkebunan di nagari Baringin seperti tabel di bawah ini:

Table 4.4
Luas Perkebunan
Nagari Baringin Tahun 2017

No	Jenis Produksi	Luas(Ha)
1.	Getah Pinus	25
2.	Kelapa	10
3.	Kulit Manis	7
4.	Cengkeh	5
5.	Tebu	3
6.	Kopi Arabika	2
7.	Kopi Robusta	2
8.	Pala	3
9.	Kapuk	2
10.	Kakao	7
Jumlah		66 Ha

Sumber data: Pemerintah Nagari Baringin bidang pemerintahan

c. Kehutanan

Adapun usaha kehutanan bukan lah kayu yang dapat digali dan terus di kembangkan saat ini adalah:

- 1). Getah Pinus
- 2). Lebah Madu

Memperhatikan peraturan Gubernur Sumatera Barat No 60 tahun 2015 tentang tata cara pemberian izin tentang pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung dan hutan produksi di propinsi Sumatera Barat. Nagari dapat bekerjasama dengan masyarakat sekitar

hutan produksi, pihak ketiga dan perorangan yang dianggap cakap oleh hukum dengan terbitnya peraturan Gubernur No 60 tahun 2015 ini berpotensi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan pendapatan asli nagari.

d. **Peternakan**

Adapun usaha peternakan di nagari Baringin yang berkembang saat ini adalah sapi potong dan ayam petelur pada tahun anggaran 2016 nagari baringin merencanakan program kegiatan pemberian bantuan bibit sapi kepada kelompok peternak yang diusulkan melalui Musrembang Kecamatan.

Berdasarkan hasil sensus ekonomi yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Datar, peternakan sapi potong yang ada di nagari Baringin saat ini berjumlah 152 Rumah tangga peternak selama periode 2012-2015.

e. **Pertanian**

Usaha di pertanian nagari Baringin yang didominasi oleh subsector padi sawah. Subsektor ini sudah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat nagari Baringin, namun areal persawahan di nagari baringin mulai berkurang karena di gunakan untuk areal perumahan.

B. Akad Dalam Pelaksanaan Pinjam Meminjam Alat Pertanian di Jorong Parak Juar Nagari Baringin

Jorong Parak Juar kenagarian Baringin kabupaten Tanah Datar merupakan daerah yang masyarakatnya memiliki profesi yang beragam dan salah satunya bertani. Dimana hasil pertanian yang terbesar diperoleh dari hasil sawah atau panen padi. Biasanya pemanfaatan atau pengolahan sawah di kenagarian Baringin dilakukan 2 kali dalam setahun, hal ini dikarenakan padi yang ditanam oleh para petani adalah padi yang berumur kira-kira 20 hari – 25 hari sehingga dalam satu tahun itu petani bisa panen 2 kali.

Di Parak Juar ada kelompok tani yang diberikan bantuan oleh Pemerintah berupa alat-alat pertanian seperti mesin bajak. Kelompok ini sudah berdiri sejak tahun 2012 yang pada awalnya beranggotakan 20 orang yang diberi nama kelompok Tani Sawah Pulau. Namun sekarang pada tahun 2018 hanya berjumlah 8 orang. Hal ini dikarenakan petani yang ada di Parak Juar pada umumnya hanya petani pengelola sawah, bukan petani pemilik sawah. Berikut daftar anggota kelompok tani Sawah Pulau yang masih menjadi anggota kelompok.

No	Nama Anggota	Jabatan	Alamat
1.	IW	Ketua	Parak Juar
2.	MY (BY)	Wakil Ketua (anggota yang merawat dan memelihara mesin bajak)	Parak Juar
3.	MN	Sekretaris	Parak Juar
4.	BJ	Anggota	Parak Juar
5.	J	Anggota	Parak Juar
6.	YT (E)	Anggota	Lantai Batu
7.	H	Anggota	Lantai Batu
8.	E	Anggota	Belakang Pajak

Dikarenakan mesin bajak ini adalah barang bantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada kelompok ini, maka dibuatlah kesepakatan dalam penggunaannya. Agar tidak terjadinya perselisihan ataupun persengketaan nantinya dalam pemakaian alat pertanian ini karena yang dibantu disini bukanlah perorangan melainkan kelompok, maka dibentuklah pengurus inti dan beberapa kesepakatan untuk ditaati bersama. Kesepakatan ini dibuat oleh kelompok tanpa dicatatkan namun hanya dengan lisan saja, hal ini dilakukan atas dasar kepercayaan dan kekeluargaan diantara anggota kelompok. Dalam hal ini kelompok membuat kesepakatan, sebagai berikut:

1. Agar peralatan pertanian ini dipergunakan oleh anggota kelompok secara bersama dengan cara dipinjamkan kepada anggota kelompok yang membutuhkan secara bergantian.
2. Dalam setiap pemakaian mesin bajak ini setiap anggota yang menggunakan mesin bajak ini diharuskan membayar uang pemakaian sebesar Rp 30.000,00/hari dan juga diharuskan mengisi minyak mesin bajak setelah menggunakannya.
3. Uang imbalan penggunaan mesin bajak ini akan dipergunakan sebagai biaya pemeliharaan mesin bajak, agar mesin tetap terawat dan dapat dipergunakan dalam keadaan baik dan dapat dipergunakan jika dibutuhkan. Jika uang ini berlebih maka akan dipergunakan untuk membeli mesin bajak yang baru agar jumlah mesin bajak ini bisa bertambah.
4. Menunjuk salah satu anggota untuk merawat dan memelihara mesin bajak (pak BY).
5. Meletakkan mesin bajak didekat rumah pak BY dikarenakan lebih dekat dengan sawah.
6. Setiap anggota yang ingin menggunakan mesin bajak memberitahu pak BY sebelumnya agar tidak terjadinya perselisihan diantara anggota dalam pemakaian mesin bajak ini (wawancara dengan Bapak BY (anggota kelompok yang merawat mesin bajak), 09 juni 2018 dan diperkuat oleh anggota kelompok yang lain).

Setelah penulis melakukan wawancara dengan anggota kelompok tani ini, ia mengatakan kalau akad yang digunakan ada dua, (wawancara dengan (Bapak BY anggota kelompok yang merawat mesin bajak), 09 juni 2018)

Pertama, jika yang ingin menggunakan mesin bajak ini adalah anggota kelompok maka akad yang digunakan adalah akad pinjam. Hal ini sesuai dengan yang telah mereka sepakati diawal, bahwa anggota dapat menggunakan mesin bajak ini dengan cara dipinjamkan secara bergantian.

Biasanya ucapan (akad) yang digunakan bermacam-macam namun pada umumnya ucapan yang digunakan jika ingin menggunakan mesin bajak ini jika anggota kelompok adalah; (wawancara dengan Bapak J, Bapak E, ibu E 10, 12 juni 2018 anggota kelompok, dan diperkuat oleh Bapak BY, 09 juni 2018)

Anggota : “*Yuang pakai wak masin bisuak yo*”
(peminjam)

Atau

Anggota : “*Yuang ado nan kamamakai masin*
(peminjam) *bisuak yuang, kalau indak bialah ambo pakai*”
yang : “*yo pakai lah*”
meminjamkan

Anggota : “*Yuang saya pinjam mesin besok*”
(peminjam)

Atau

Anggota : “*Yuang adakah orang yang ingin menggunakan*
(peminjam) *mesin besok, kalau tidak saya mau pinjam*”
yang : “*ya pinjam lah*”
meminjamkan

Pakai dan pinjam sebenarnya memiliki makna yang sama. Namun pada umumnya masyarakat lebih sering mengucapkan kata pakai untuk meminjam barang/benda dan menggunakan ucapan pinjam untuk meminjam uang. Dalam muamalah pinjam-meminjam disebut ‘*ariyah*. Menurut etimologi, ‘*ariyah* diambil dari kata ‘*ara* yang berarti datang dan pergi (Arianti, 2014:29). ‘*Ariyah* adalah memberikan manfaat suatu barang dari seseorang kepada orang lain secara Cuma-Cuma (gratis) (Suhendi, 2010:93).

Sebagaimana diketahui bersama, ‘*ariyah* merupakan salah satu bentuk dari hubungan muamalah yaitu hubungan sesama antara orang yang satu dengan yang lainnya. ‘*Ariyah* dibolehkan dalam Islam karena adanya unsur tolong-menolong didalamnya.

Kedua, jika yang ingin menggunakan mesin bajak ini petani yang bukan anggota kelompok atau anggota kelompok yang tidak bisa menggunakan mesin bajak, maka menggunakan akad upah.

Ucapan (akad) yang digunakan oleh petani yang bukan anggota kelompok adalah: (wawancara dengan Bapak BY anggota kelompok yang merawat mesin bajak, 09 juni 2018)

Anggota : “*Yuang tolongan mambajakan sawah*
(peminjam) *ambo ciek*”

Atau

Anggota : “*Yuang tolongan mambajakan sawah bisuak*”

(peminjam) *ciek*
 yang : “yo, bisuak lah ambo krajoan”
 meminjamkan

peminjam : “Yuang lai bisa tolongan membajakan sawah saya”

Atau

peminjam : “yuang tolongan membajakkan sawah besok”

yang : “Ya, besoklah saya kerjakan”
 meminjamkan

Dalam akad upah ini yang biasanya mengambil upah ini adalah pak buyung sendiri. Dalam akad upah ini biasanya bapak BY menggunakan sistim harian yakni Rp 100.000,00/harinya. Dalam upah-mengupah mesin bajak ini, biasanya pembayarannya dilakukan setelah selesainya pekerjaan membajak. Dengan mengeluarkan uang penggunaan mesin bajak Rp 30.000,00/harinya dan mengisi minyak mesin bajak serta ditambah membayar upah Rp 100.000,00/harinya. Upah yang diperoleh dari membajak sawah ini diberikan kepada anggota kelompok yang bekerja membajak sawah.

Dari hasil wawancara penulis dengan anggota kelompok tani sawah pulau di Jorong Parak Juar Nagari Baringin ini, dapat penulis simpulkan bahwa akad yang terdapat di dalam pelaksanaan ini ada dua:

1. *'Ariyah* (pinjam-meminjam)

Akad *'ariyah* antara anggota kelompok dengan orang yang yang diberikan wewenang untuk merawat mesin bajak, dimana anggota kelompok yang membutuhkan mesin bajak datang meminjam mesin bajak kepada bapak BY (merawat mesin bajak).

2. *Ujrah* (upah-mengupah)

Akad *ujrah* terjadi antara petani yang bukan anggota kelompok dengan petani yang merupakan anggota kelompok. Petani datang kepada bapak BY untuk meminta agar sawahnya dibajak, setelah itu petani membayarkan upah kepada bapak BY Rp 100.000,00/hari.

C. Sistim Pelaksanaan Pinjam Meminjam Alat Pertanian di Jorong Parak Juar Nagari Baringin

Pelaksanaan peminjaman alat pertanian ini terdapat cara dalam penggunaannya, di antaranya: (wawancara dengan bapak BY anggota kelompok yang merawat mesin bajak, 09 juni 2018).

1. Sistim Peminjaman mesin bajak

Dalam peminjaman mesin bajak ini sebelumnya telah dibuat kesepakatan antara anggota kelompok. Dikarenakan Mesin bajak ini adalah barang bantuan (hibah) yang diberikan kepada kelompok tani ini. Dan dalam penggunaannya diprioritaskan kepada anggota kelompok karena yang dibantu disini adalah anggota kelompok tani ini bukan petani secara keseluruhan. Dikarenakan mesin bajak ini hanya satu sedangkan yang menggunakannya banyak maka dalam pemakaiannya dibuat dengan cara bergantian. Setelah anggota yang satu selesai menggunakannya barulah anggota yang lain boleh menggunakan mesin bajak ini. Setiap anggota yang ingin menggunakan mesin bajak ini harus memberi tahu terlebih dahulu kepada bapak BY (anggota kelompok yang menjaga dan memelihara mesin bajak). Hal ini dilakukan untuk menghindari perselisihan yang mungkin timbul antara anggota kelompok dalam menggunakan mesin bajak.

Yang biasanya terjadi setiap anggota, akan datang sehari sebelum ia akan menggunakan mesin bajak untuk memberitahukan kepada bapak BY. Hal ini dilakukan agar bapak BY tidak meminjamkan mesin bajak kepada anggota lain atau petani lainnya. Ataupun jika mesin sedang digunakan oleh anggota lainnya maka anggota ini telah memberitahukan atau memberikan isyarat kalau dialah yang akan menggunakan mesin bajak setelah itu.

Sewaktu anggota mendatangi bapak BY untuk memberi tahu kalau ia akan menggunakan mesin bajak. Biasanya anggota kelompok hanya mengucapkan, “*Yuang pakai wak mesin bisuak yo*” (Yuang pinjam saya mesin besok). Dalam akad yang dilakukan antara bapak BY dengan

anggota yang ingin menggunakan mesin bajak ini tidak disebutkan berapa lama waktu pemakaian mesin bajak ini. Dalam kesepakatan yang dibuat oleh kelompok tani ini diawal pun tidak disebutkan tentang lamanya waktu pemakaian mesin bajak.

Berdasarkan keterangan yang penulis dapatkan dari anggota kelompok yang merawat mesin bajak ini, beliau mengatakan jika tidak bisa menetapkan waktu untuk pemakaian mesin bajak secara pasti. Akan tetapi bisa diperkirakan, hal ini dikarenakan mereka sudah melakukan ini bertahun-tahun. Oleh karena itu lah mereka dapat memperkirakan lamanya penggunaan mesin bajak.

Namun dalam penggunaan mesin bajak ini tidak diterapkan lamanya waktu pemakaian mesin bajak. Hal ini dikarenakan tingkat kesulitan sawah yang berbeda-beda seperti; sawah dalam memakan waktu yang cukup lama hal ini dikarenakan mesin sering terpuruk dan terkadang cuaca yang membuat penggunaan mesin bajak semakin lama seperti; hari hujan sehingga waktunya akan bertambah lama dari yang biasanya. (wawancara dengan bapak BY, tgl 09-06-2018). Hal-hal ini lah yang membuat tidak dapatnya menerapkan waktu pemakaian mesin bajak.

Mesin bajak yang telah dipinjam akan diambil oleh anggota ke tempat mesin bajak ini diletakkan. Dan diharuskan setiap anggota yang telah selesai menggunakan mesin bajak untuk mengisi minyak mesin bajak kembali. Hal ini agar mesin bajak dapat langsung digunakan oleh anggota yang lainnya.

Dari hasil wawancara penulis dapat penulis simpulkan, bahwa bentuk sistim peminjaman alat pertanian ini menggunakan sistim booking dan cara yang mereka gunakan bergantian setiap anggota kelompok. Hal ini dikarenakan setiap anggota yang ingin meminjam mesin bajak, datang sehari sebelum menggunakan mesin bajak untuk memberitahukan kepada bapak BY.

Dalam peminjaman alat pertanian ini, sebenarnya waktu pemakainya dapat diperkirakan oleh anggota kelompok dikarenakan mereka telah biasa

melakukannya. Namun dalam pelaksanaannya tidak ditentukan waktu pemakaiannya. Hal ini dikarenakan tingkat kesulitan sawah yang berbeda-beda dan cuaca yang berubah-ubah.

Dalam fiqh muamalah, bentuk pinjam seperti ini disebut '*ariyah muthlaqah*'. '*ariyah muthlaqah* adalah pinjam-meminjam barang yang dalam akadnya tidak ada persyaratan apapun dan tidak dijelaskan cara penggunaannya. Namun demikian, penggunaannya disesuaikan dengan *urf* (kebiasaan) yang berlaku di masyarakat.

2. Sistem Pembayaran

Pembayaran uang penggunaan mesin bajak ini, dalam kesepakatan yang dibuat oleh anggota kelompok dapat dibayarkan sebelum menggunakan mesin bajak maupun setelah menggunakan mesin bajak. Namun pada umumnya anggota lebih sering membayarkan uang ini setelah selesai menggunakan mesin bajak. Hal ini dikarenakan pembayaran uang imbalan ini ditentukan berdasarkan lamanya pemakaian mesin bajak yakni Rp 30.000,00/harinya. Maka dari itu pembayaran uang imbalan pemakaian mesin bajak ini sering dilakukan oleh anggota kelompok setelah menggunakan mesin bajak agar lebih mudah menghitungnya. Walaupun terkadang ada juga dari anggota kelompok yang berjanji akan membayarkan uang itu setelah panen, dengan alasan belum memiliki uang.

Dapat penulis simpulkan, masalah pembayaran tidak ada disebut dalam ijab dan kabul. Namun hal ini telah mereka sepakati bersama sebelumnya dan setiap anggota kelompok sudah mengetahui berapa uang yang harus mereka keluarkan untuk pemakaian mesin bajak ini. Sedangkan waktu pembayarannya pun telah mereka sepakati diawal, boleh mereka bayar diawal ataupun setelah selesai menggunakan mesin bajak, jika belum ada juga mereka diberikan batasan terakhir sampai mereka panen.

3. Sistem upahan

Tidak semua dari anggota kelompok yang mampu menggunakan mesin bajak. Hal ini dikarenakan diantara anggota kelompok itu ada juga yang

perempuan. Oleh sebab itu diberlakukannya sistim upah dalam kelompok ini. Setiap anggota yang tidak bisa menggunakan mesin bajak ini, bisa menggunakan sistim upah. Agar tetap dapat memanfaatkan mesin bajak ini. Setiap anggota boleh mengambil upah dari petani anggota kelompok maupun petani yang bukan anggota kelompok. Namun setiap anggota harus memberitahukan dahulu kepada bapak BY, agar tidak terjadinya kesalah pahaman. Hal ini dikarenakan mesin bajak ini diprioritaskan untuk anggota kelompok ini. Biasanya yang sering mengambil sistim upah ini adalah bapak BY.

Aturan penggunaannya antara petani yang bukan anggota kelompok dengan yang anggota kelompok hampir sama. Petani yang bukan anggota kelompok harus membayar uang penggunaan mesin bajak sejumlah Rp 30.000,00/harinya dan juga diharuskan mengisi kembali minyak mesin bajak setelah menggunakannya.

Sedangkan dalam penetapan upah, diserahkan kepada petani yang mengambil upah. Hal ini dikarenakan upah yang diterima dari membajak ini, semuanya diberikan kepada petani yang mengambil upah. Yang biasa dilakukan oleh bapak BY adalah menggunakan upah harian yakni Rp 100.000, 00/harinya.

Mesin bajak ini tidak dibolehkan dipinjam oleh petani yang bukan anggota kelompok, hal ini diterapkan dengan alasan untuk menjaga keselamatan mesin bajak ini dari kerusakan maupun kehilangan. Hal ini karena mesin bajak ini adalah barang hibah yang diberikan dan diamanahkan kepada anggota kelompok ini. Karena petani ini bukanlah anggota kelompok yang tidak bisa bertanggung jawab atas kerusakan mesin bajak ini nantinya.

D. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Pinjam Meminjam Alat Pertanian di Jorong Parak Juar Nagari Baringin

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas bahwa pelaksanaan pinjam meminjam merupakan bagian dari bermuamalah, di mana Islam tidak mengatur secara rinci dan detail terhadap permasalahan yang ada, hal itu dikarenakan bahwa bidang muamalah ini semakin hari semakin berkembang, oleh sebab itu Islam hanya memberikan landasan-landasan pokok (secara global) sedangkan untuk penjabarannya diserahkan kepada manusia itu sendiri dengan catatan apa yang dilakukan itu sesuai dengan syari'at Islam. Oleh sebab itu segala bentuk kegiatan manusia baik ibadah maupun muamalah diberikan suatu kebebasan setiap umat manusia untuk melakukannya. Namun kebebasan disini sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

Kerjasama dalam usaha membutuhkan akad sebagai media perjanjian untuk komitmen serta menjadi tali tolong menolong bersifat timbal balik. Maka dalam bermuamalah mengharuskan adanya kejelasan akad, agar dapat menyelaraskan tujuan demi kepentingan individu maupun bersama dengan kerelaan.

Akad berasal dari bahasa Arab, yaitu *'aqdi* yang berarti perjanjian atau persetujuan. Selain itu, kata akad diartikan dengan hubungan (*ar-rabtu*) dan kesepakatan (*al-intifa*) (Sabid. juz IV). Akad adalah perikatan ijab dan qabul yang dilakukan oleh dua orang atau beberapa orang yang dibenarkan syara' yang menimbulkan perbuatan hukum tertentu.

Sebagaimana yang telah penulis paparkan di atas, bahwasanya kesepakatan yang digunakan oleh kelompok tani ini, dalam menggunakan mesin bajak adalah pinjam. Dengan cara *musta'ir* mendatangi *mu'ir* lalu meminjam mesin bajak, dengan mengucapkan "*Yuang pakai wak masin bajak bisuak yo*", *yo pakailah*. Yuang pinjam saya mesin bajak besok, ya pakailah.

Pinjam-meminjam dalam muamalah disebut *'ariyah*. *'Ariyah* adalah membolehkan kepada orang lain untuk mengambil manfaat suatu barang yang halal dengan tidak merusak zatnya secara Cuma-Cuma (gratis). Bila

digantikan dengan sesuatu atau ada imbalannya, hal itu tidak dapat disebut *'ariyah*.

Pengertian di atas didukung oleh pendapat dari beberapa madzhab. Madzhab Maliki berpendapat bahwa *'ariyah* adalah memberikan hak memiliki manfaat yang sifatnya temporer (sementara waktu) dengan tanpa imbalan. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa *'ariyah* adalah memberikan hak memiliki manfaat secara cuma-cuma. Madzhab Hambali *'ariyah* adalah kebolehan memanfaatkan suatu zat barang tanpa imbalan dari peminjam atau yang lainnya (Suhendi, 2010:91-92).

'Ariyah dibolehkan dalam Islam karena adanya unsur tolong-menolong di dalamnya. Karena prinsip bermuamalah dalam Islam apabila adanya persetujuan dan kerelaan dari kedua belah pihak untuk melaksanakan suatu kewajiban dan menerima haknya masing-masing, maka akad tersebut menjadi sah dan dibolehkan. Yang menjadi dasar dari kebolehan melakukan *'ariyah* ini terdapat dalam firman Allah swt dalam Q.S Al Maidah ayat 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”(Q.S Al Maidah ayat 2).

Akad pada dasarnya merupakan tindakan hukum yang berlandaskan pada kehendak untuk melahirkan akibat hukum. Dengan terbentuknya akad ini, maka akan muncul hak dan kewajiban di antara pihak yang bertransaksi. Yakni hak *musta'ir* adalah dapat mengambil manfaat barang yang dipinjam sedangkan *mu'ir* adalah memberikan manfaat barang kepada *musta'ir* tanpa adanya imbalan. Hal ini dikarenakan setiap akad itu memiliki tujuan, tujuan dari akad pinjam-meminjam adalah akad pemindahan milik atas manfaat benda tanpa adanya imbalan.

Namun pada pelaksanaan pinjam-meminjam mesin bajak ini sedikit berbeda. Hal ini dikarenakan setelah anggota kelompok selesai menggunakan mesin bajak, anggota kelompok ini memberikan uang imbalan penggunaan

mesin bajak ini sejumlah Rp 30.000,00/hari yang telah diketahui oleh anggota kelompok yang ingin menggunakan mesin bajak ini. Serta diharuskannya setiap anggota yang ingin menggunakan mesin bajak ini mengisi minyak mesin bajak setelah menggunakannya.

Agar sebuah pelaksanaan itu dapat dikatakan sah dan sesuai dengan hukum Islam maka harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan. Begitu juga dengan pelaksanaan pinjam mesin bajak yang dilakukan oleh kelompok tani sawah pulau di Jorong Parak Juar. Rukun dan syarat 'ariyah ialah:

1. Adanya yang meminjamkan (*musta'ir*), dalam pinjam mesin bajak ini yang bertindak sebagai *musta'ir* adalah bapak BY. Bapak BY adalah anggota kelompok yang diberikan kepercayaan oleh anggota yang lain untuk merawat dan memelihara mesin bajak. Bapak BY sebagai *musta'ir* telah memenuhi syarat sebagai orang yang meminjamkan. Dan memiliki hak *tasarruf* dikarenakan telah diberikan kepercayaan oleh anggota yang lain untuk meminjamkan mesin bajak.
2. Adanya peminjam (*mu'ir*), dalam pinjam mesin bajak ini semua anggota kelompok adalah *mu'ir*. Setiap anggota kelompok ini memenuhi syarat sebagai peminjam.
3. Barang yang dipinjamkan (*mu'ar*), mesin bajak yang merupakan barang hibah untuk anggota kelompok ini adalah barang yang dijadikan sebagai obyek pinjam. Mesin bajak ini memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai obyek dalam pinjam-meminjam yang dilakukan.
4. Ijab dan kabul (*shigat*), dalam hal ini harus adanya ucapan untuk meminjam dan ucapan untuk meminjamkan. Anggota kelompok sudah mengatakan jika ia ingin memakai mesin bajak dan diizinkan oleh bapak BY.

Jika dilihat dari rukun dan syarat, maka pelaksanaan pinjam mesin bajak yang dilakukan oleh kelompok tani sawah pulau di Jorong Parak Juar Nagari Baringin ini tidak memenuhi rukun dan syarat dalam 'ariyah.

Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan pinjam mesin bajak yang dilakukan oleh kelompok tani di Jorong Parak Juar Nagari Baringin ini ialah adanya uang imbalan yang harus dikeluarkan oleh *mu'ir*. Dalam pinjam mesin bajak yang dilakukan oleh anggota kelompok tani ini, setiap anggota yang telah selesai menggunakan mesin bajak ini diharuskan memberikan imbalan Rp 30.000,00/harinya serta diharuskan mengisi minyak mesin bajak setelah selesai menggunakannya.

Hal ini bertentangan dengan pengertian 'ariyah yang penulis paparkan di atas tadi, bahwa 'ariyah itu memberikan manfaat barang secara cuma-cuma. Hal ini juga bertentangan dengan tujuan 'ariyah yakni bersifat *ta'awun* (tolong-menolong). Jika dilihat dari tujuan akad 'ariyah yakni memberikan manfaat barang tanpa kompensasi.

Tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Lebih tegas lagi tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad. Akibat hukum akad dalam hukum Islam disebut "hukum akad" (*hukm al-aqd*).

Tercapainya tujuan akad tercermin pada terciptanya akibat hukum. Bila maksud para pihak dalam pinjam-meminjam adalah akad pemindahan milik atas manfaat benda tanpa adanya imbalan. Sedangkan sewa-menyewa adalah melakukan pemindahan hak milik atas manfaat dengan imbalan. Maka terjadinya perpindahan hak milik tersebut merupakan akibat hukum akad sewa-menyewa. Akibat hukum ini, seperti ditegaskan di atas, disebut hukum akad (Anwar, 2010:70).

Jika dilihat dari tujuannya maka pelaksanaan pinjam-meminjam mesin bajak ini lebih tepat dikatakan sewa-menyewa dibandingkan kepada pinjam-meminjam. Dikarenakan adanya uang yang harus dikeluarkan setelah menggunakan mesin bajak.

Jadi menurut penulis, akad pinjam-meminjam yang dilakukan oleh petani masyarakat di Jorong Parak Juar Nagari Baringin ini terkesan seperti akad sewa-menyewa.

Sewa-menyewa dalam muamalah disebut dengan *ijarah*. *Ijarah* adalah akad (perikatan) terhadap sesuatu yang telah diketahui kegunaan (manfaat) dengan memberikan tukaran yang juga diketahui berdasarkan syarat-syarat tertentu (Sahrani, dan Abdullah, 2011:167). Sewa-menyewa dibolehkan dalam Islam karena sewa-menyewa juga mempunyai fungsi tolong-menolong dalam pemenuhan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Bentuk transaksi sewa-menyewa ini dapat menjadi solusi bagi pemenuhan kebutuhan manusia, karena keterbatasan keuangan yang dimilikinya manusia tetap dapat memenuhi kebutuhannya tanpa melalui proses pembelian.

Pelaksanaan akad seperti ini dibolehkan dalam fiqh muamalah hal ini dikarenakan, Pada dasarnya syariat Islam sangat menghargai kebebasan bergerak, kebebasan berkehendak dan bertindak dalam melakukan akad. Apapun bentuk shigat akad itu tidak menjadi masalah, namun yang terpenting adalah dapat menyatakan kehendak dari kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. Karena yang terpenting dalam sebuah akad adalah keridhaan antara pelaku akad. Wujud dari keridhaan bisa beragam jenisnya sesuai dengan perkembangan zaman, dan karenanya tidak mutlak terbatas dengan ucapan lisan. Orang boleh mengungkapkannya dengan cara lain, seperti dengan isyarat, tulisan dan perbuatan asalkan dapat membuktikan rasa suka sama suka diantara mereka.

Perlu ditegaskan bahwa, meskipun secara praktis yang dinyatakan sebagai rukun akad adalah ijab dan qabul yang merupakan manifestasi eksternal dari kehendak batin, akan tetapi yang dituju dan yang dimaksudkan adalah substansi yang terkandung di balik ijab dan qabul tersebut, yaitu perizinan (ridha dan persetujuan). Perizinan adalah substansinya dan ijab dan qabul adalah penandanya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa substansi ijab dan qabul adalah perizinan (Prodjodikoro, 2000:27).

Oleh karena itulah walaupun di dalam akad ataupun kesepakatan yang dibuat di awal oleh *mu'ir* dan *musta'ir* adalah pinjam-meminjam. serta ijab dan qabul yang digunakan adalah pinjam mesin bajak. Namun pada dasarnya substansi dari akad yang mereka lakukan ini adalah sewa-menyewa (*ijarah*)

bukanlah pinjam meminjam (*'ariyah*). Karena jika dilihat dari tujuan akadnya, pinjam-meminjam (*'ariyah*) tujuan akadnya pemindahan milik atas manfaat tanpa imbalan sedangkan sewa-menyewa (*ijarah*) tujuan akadnya adalah pemindahan milik manfaat benda dengan imbalan.

Pelaksanaan akad *ijarah* dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan dalam syariat Islam. Adapun menurut jumbuh ulama rukun *ijarah* ada 4 yaitu *aqid* (orang yang berakad), *shihat* (ijab qabul), *ujrah* (upah) dan manfaat barang, : (Muslich, 2015:321)

1. *'Aqid* (orang yang berakad)

'Aqid adalah orang yang melakukan perjanjian/transaksi, orang yang berakad di sini adalah bapak BY orang yang bertanggung jawab menjaga dan memelihara mesin bajak ini (mu'jir) sedangkan di sini adalah anggota kelompok yang lainnya (musta'jir).

2. *Sihat* akad

Sihat akad adalah ijab dan qabul. Dimana ijab dan qabul ini terjadi antara bapak BY orang yang bertanggung jawab menjaga dan memelihara mesin bajak ini (mu'jir) dengan anggota kelompok yang lainnya (musta'jir).

3. *Ujrah* (upah)

Ujrah adalah uang sewa yang telah disepakati bersama. Yaitu uang yang harus dikeluarkan Rp 30.000,00/hari oleh anggota kelompok yang menggunakan mesin.

4. Manfaat

Manfaat adalah kegunaan dari suatu barang yang disewakan. Dimana mesin bajak merupakan bentuk barang yang dijadikan obyek sewa yang telah diketahui manfaatnya.

Dalam pelaksanaan meminjam mesin bajak yang dilakukan oleh kelompok tani sawah pulau di Jorong Parak Juar Nagari Baringin ini telah memenuhi rukun dan syarat dalam *ijarah* (sewa-menyewa).

Jadi menurut analisa penulis, akad pinjam-meminjam yang dilakukan oleh petani masyarakat di Jorong Parak Juar Nagari Baringin ini dikategorikan akad *ijarah* (sewa-menyewa).

Pelaksanaan akad seperti ini dibolehkan dalam fiqh muamalah hal ini dikarenakan, bentuk ungkapan dalam *iradah zhahirah* juga tidak bisa dilepaskan dari berbagai *qarinah*, *urf* dan adat manusia. Karena *qarinah* (indikasi) maupun *urf* tersebut sering kali dijadikan sebagai indikator dalam pelaksanaan akad dan bisa menjadi pengganti atau alternatif dari segala bentuk ungkapan dalam akad, sehingga *urf* maupun *qarinah* mempunyai pengaruh besar dalam mengungkapkan *iradah batinah* selain bentuk ucapan, tulisan, maupun isyarat. Seperti dalam akad *ijarah* dengan tanpa menyebut waktu mulai berlakunya *ijarah*, maka berarti *ijarah* tersebut berlaku sejak selesainya proses akad tersebut. Blog: (Munir, 2018, Juni 29)

Iradah zhahirah, adalah bentuk ungkapan atau ibarat yang dijadikan sebagai sarana untuk menjelaskan bentuk *iradah batinah*, baik itu dengan ucapan maupun perbuatan dari seorang pelaku akad atas dasar kemauannya sendiri (*mukhtar*). Blog: (Munir, 2018, Juni 29)

Jumhur ulama mengatakan bahwa pada dasarnya setiap akad diperbolehkan sampai ada dalil syara' yang melarangnya. Alasannya bahwa syara' pada dasarnya hanya menetapkan unsur rida dan ikhtiar dalam akad.

Dengan dijalani akad oleh kedua belah pihak serta dilakukannya setiap ketentuan yang telah disepakati, seperti membayar uang Rp 30.000,00 dan mengisi minyak mesin bajak setelah menggukannya. Maka telah terciptanya unsur keridhaan dari kedua pelaku akad serta terlahirnya tindakan hukum dari akad tersebut. Hal ini juga telah dijelaskan dalam kaedah fiqh yang berbunyi:

الْعَبْرَةُ فِي الْعُقُودِ لِلْمَقَاصِدِ لَا لِلْأَلْفَاظِ

Artinya:

Yang menjadi pegangan dalam segala yang berkaitan dengan segala akad (transaksi) muamalah itu maksud, bukan ucapan (Kasmidin, 2015:68).

Kaedah ini menjelaskan bahwa seluruh yang berkaitan dengan muamalah itu berhubungan dengan akad (transaksi) atau ijab dan qabul. Pada dasarnya ijab dan qabul itu dipakai oleh ulama sebagai indikator menunjukkan redhanya seseorang, dan sesungguhnya redha itu adalah masalah hati, dengan adanya ucapan itu berarti seseorang sudah memperlihatkan isi hatinya. Sehingga apa yang dimaksudkan oleh pihak pertama bisa sampai kepada pihak kedua. Dan dapat dipahami oleh pihak yang kedua (Kasmidin, 2015: 69).

Akad yang digunakan oleh kelompok tani ini kepada petani yang bukan anggota kelompok adalah sistem upah. Dimana setiap petani yang bukan anggota kelompok yang ingin sawahnya dibajak, ia harus membayar sejumlah Rp 30.000,00/hari dan ditambah mengisi minyak mesin bajak setelah menggunakannya dan ditambah membayar upah pekerja Rp 100.000,00/hari.

Sistem upah yang digunakan oleh kelompok tani ini kepada petani yang bukan anggota kelompok adalah upah-mengupah (*ujrah*). Akad *ujrah* yang dilakukan oleh petani yang bukan anggota kelompok dengan bapak BY, dapat dikatakan telah memenuhi rukun dan syarat *ujrah* menurut fiqh muamalah yaitu;

1. Adanya *mu'jir* dan *musta'jir (aqid)*, yaitu bapak BY yang merupakan anggota yang mengambil upah dengan petani lainnya yang bukan anggota.
2. Adanya akad (*shighat*) yaitu ijab kabul yang dilakukan oleh *mu'jir* dan *musta'jir*,
3. Adanya upah (*ujrah*), yakni uang yang diberikan sejumlah Rp 100.000,00/hari.
4. Barang atau jasa yang disewakan yakni mesin bajak dan pekerjaan membajak sawah yang dilakukan oleh bapak BY.

Maka sistem upah pada kelompok tani di Jorong Parak Juar adalah bentuk akad *ujrah* (upah-mengupah) dan dapat dikatakan sah karena telah memenuhi rukun dan syarat *ujrah* dalam fiqh muamalah.

Permasalahan yang terjadi di kelompok tani sawah pulau di Parak Juar Nagari Baringin ternyata masih ada dari perjanjian yang telah disepakati

bersama seringkali disepelekan ataupun dilanggar oleh salah satu pihak yang melaksanakan perjanjian.

Mesin bajak yang merupakan barang hibah (bantuan) yang seharusnya dapat dimanfaatkan bersama sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat menjadi terhalang dikarenakan adanya pihak-pihak yang melanggar ketentuan yang telah mereka sepakati bersama, sehingga merugikan pihak lainnya, seperti:

1. Mesin bajak yang sedang digunakan oleh *musta'ir* (anggota kelompok) tiba-tiba diambil oleh *mu'ir* (Anggota kelompok yang merawat mesin bajak), sebelum *musta'ir* selesai menggunakan mesin bajak ini (wawancara dengan ibu E dan bapak H anggota kelompok, 10 & 12 juni 2018).
2. Pernah juga terjadi mesin bajak sewaktu dipergunakan oleh *musta'ir* dalam keadaan yang tidak baik ada komponen mesin bajak yang rusak, sehingga *musta'ir* harus memperbaikinya terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan mesin bajak yang tidak terawat. (wawancara dengan bapak J anggota kelompok 12 juni 2018 diperkuat oleh ibu E)
3. Adanya *Musta'ir* yang terkadang lalai atau menunda-nunda pembayaran uang penggunaan mesin bajak ini dan bahkan ada juga yang sampai tidak membayar. (wawancara dengan bapak BY anggota kelompok yang merawat mesin bajak, 09 juni 2018).
4. Ada diantara anggota kelompok setelah selesai menggunakan mesin bajak tidak mengisi kembali minyak mesin bajak. (wawancara dengan bapak BY anggota kelompok yang merawat mesin bajak, 09 juni 2018).

Pelaksanaan sewa mesin bajak yang dilakukan oleh kelompok tani sawah pulau ini, dalam penggunaan mesin bajak ini tidak adanya penetapan waktu yang jelas. Padahal dalam sewa-menyewa harus adanya waktu yang jelas yang harus ditetapkan oleh setiap pihak untuk menghindari perselisihan yang mungkin terjadi dikemudian hari.

Sulitnya menetapkan waktu dalam membajak sawah ini dikarenakan tingkat kesulitan sawah yang berbeda-beda seperti; sawah dalam memakan waktu yang cukup lama hal ini dikarenakan mesin sering terpuruk dan terkadang cuaca yang membuat penggunaan mesin bajak semakin lama seperti; hari hujan sehingga waktunya akan bertambah lama dari yang biasanya. Permasalahan seperti di ataslah yang membuat penetapan waktu dalam penggunaan mesin bajak tidak dapat ditentukan. Sehingga petani di Jorong Parak Juar ini tidak menetapkan waktu dalam pemakaian mesin bajak ini.

Istihsan bi al-urf (*istihsan* berdasarkan adat kebiasaan yang berlaku umum). Artinya meninggalkan apa yang menjadi konsekuensi *qiyas* menuju hukum lain yang berbeda karena ‘*urf* yang umum berlaku dalam kehidupan masyarakat. Contoh *istihsan* yang berdasarkan *ijma*’, yaitu dalam masalah pemandian umum yang tidak ditentukan banyak air dan lama pemandian itu dipergunakan oleh seseorang, karena adat kebiasaan setempat bisa dijadikan ukuran dalam menentukan lama dan jumlah air yang terpakai.

Dengan adanya metode *istishan bi al-urf* ini maka pelaksanaan sewamenyewa mesin bajak yang dilakukan oleh kelompok tani sawah pulau di Jorong Parak Juar Nagari Baringin yang dilakukan tanpa adanya penetapan waktu yang jelas dibolehkan dalam Islam Pdf: (<http://repository.uin-suska.ac.id>. Diakses 2018 Agustus 27).

Istihsan menurut bahasa berarti menganggap baik, sedangkan menurut istilah, *istihsan* adalah meninggalkan *qiyas* yang nyata untuk menjalankan *qiyas* yang tidak nyata (samar-samar) atau meninggalkan hukum *kulli* (umum) untuk menjalankan hukum *istina'i* (pengecualian) disebabkan ada dalil yang menurut logika membenarkannya. Dasar kebolehan *istishan* ini didasarkan pada Hadis Nabi SAW:

فما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن

Artinya:

“*Sesuatu yang dipandang baik oleh umat Islam, maka ia juga dihadapan Allah adalah baik*” Pdf: (<http://repository.uin-suska.ac.id>. Diakses 2018 Agustus 27).

Permasalahan yang terjadi pada kelompok tani ini, mesin bajak yang sedang digunakan oleh bapak H (mu’jir) diambil oleh bapak BY (musta’jir) sebelum bapak H selesai membajak sawahnya, sehingga membuat sawah bapak H terbengkalai. Dalam hal ini bapak H merasa ia dirugikan oleh tindakan yang dilakukan oleh bapak BY.

Alasan yang diberikan oleh bapak BY kepada bapak H adalah karena bapak H terlalu lama dari yang biasanya dalam menggunakan mesin bajak, sedangkan sudah ada yang juga ingin menggunakan mesin bajak ini (wawancara dengan bapak H tgl 10-06-2018).

Hal ini juga pernah terjadi kepada bapak E setelah ia selesai membajak sawahnya, ibu E yang juga anggota kelompok tani meminta bantuan bapak E untuk membajak sawahnya. Sebelum sawahnya ibu E selesai dibajak sore harinya bapak BY datang mengambil mesin bajak. Pada hal sawah ibu E belum selesai dibajak oleh bapak E.

Alasan diambilnya mesin bajak ini oleh bapak BY dikarenakan ibu E tidak pernah menyebutkan kalau ingin menggunakan mesin bajak dari awal dan sudah ada petani yang ingin menggunakan mesin bajak juga (wawancara dengan ibu E tgl 10 dan diperkuat oleh bapak E tgl 10-06-2018). Namun menurut bapak H diambilnya mesin bajak oleh bapak BY itu dikarenakan bapak BY ingin mengambil upah dari sawah petani yang memintak sawahnya untuk dibajak.

Dalam Islam terdapat kepemilikan *al-milkiyyat al-'ammah* ialah izin *al-shari'* kepada suatu komunitas untuk bersama-sama memanfaatkan suatu benda. Sedangkan benda-benda yang tergolong kategori kepemilikan umum adalah benda-benda yang telah dinyatakan oleh *al-shari'* sebagai benda-benda yang dimiliki komunitas secara bersama-sama dan tidak boleh dikuasai oleh hanya seorang saja. Karena milik umum, maka setiap individu dapat

memanfaatkannya namun dilarang memilikinya. Hal ini dikarnakan dapat menyebabkan perpecahan dan persengketaan.

Bukan hanya itu saja dalam hal ini anggota (bapak J) juga pernah menggunakan mesin bajak dalam keadaan yang tidak baik. Pada saat itu salah satu dari komponen mesin bajak ada yang rusak sehingga bapak J terpaksa membelikan komponen yang rusak itu dengan uang pribadinya. Padahal setiap anggota diharuskan membayarkan uang penggunaan mesin bajak. Yang tujuannya untuk biaya perbaikan dan pemeliharaan mesin bajak. Maka sudah seharusnya setiap anggota mendapatkan haknya yaitu dapat menggunakan mesin bajak dalam keadaan yang baik (wawancara dengan bapak J anggota kelompok 12 juni 2018).

Belum lama ini bapak J menggunakan mesin bajak dalam keadaan yang tidak baik. Namun kali ini yang rusak dari mesin bajak ini adalah tali poli (tali kipeh) mesin bajak, yang sudah longgar sehingga sewaktu menggunakannya sering terlepas. Bukan hanya itu saja mesin bajak ini juga susah untuk dihidupkan, hal ini membuktikan kurangnya perawatan terhadap mesin bajak ini (melihat langsung kelapangan tgl 01 Agustus 2018).

Dalam sewa-menyewa jelas dikatakan jika manfaat obyek sewa harus sempurna yakni adanya jaminan keselamatan obyek sewa sampai kepada masa yang disepakati/selesai suatu pekerjaan (Suhendi, 2010:118). Namun yang terjadi di Jorong Parak Juar Nagari Barigin, mesin bajak yang dijadikan sebagai obyek di sini tidak dapat langsung dimanfaatkan oleh *musta'jir* dikarenakan mesin bajak yang disewakan dalam keadaan tidak baik, hal ini dikarenakan ada dari komponen mesin bajak yang rusak (wawancara dengan bapak J tgl 12-06-2018).

Serta mengambil mesin bajak yang sedang digunakan oleh *musta'jir*, sehingga membuat pekerjaan dari *musta'jir* terbengkalai adalah perbuatan yang bertentangan dengan *ijarah*.

Konsekuensi hukum yang harus diingat oleh para pihak kalau akad sewa-menyewa ialah yang berkaitan dengan karakternya. Ulama ahli fiqh telah menjelaskan bahwa akad sewa bersifat mengikat kedua belah pihak.

Dengan demikian, kedua pihak tidak dapat secara sepihak membatalkan akad sewa tanpa restu dari pihak kedua. Allah Swt telah melarang perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan orang lain, Dasarnya adalah firman Allah dalam Q.S Anisa': 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Muslich, 2015:322)

Ayat di atas menjelaskan bahwa tidak boleh memakan harta sesama kita secara batil kecuali dengan jalan perniagaan (jual beli). *Ijarah* termasuk ke dalam perniagaan (*tijarah*), karena di dalamnya terdapat tukar-menukar harta (Muslich, 2015:323)

Berdasarkan analisis penulis, pelaksanaan sewa-menyewa mesin bajak di Jorong Parak Juar yang dilakukan oleh kelompok tani sawah pulau ini *batal*. Hal ini dikarenakan adanya syarat dari *ijarah* yang tidak terpenuhi yaitu manfaat dari obyek sewa.

Pelaksanaan akad *ijarah* yang dilakukan petani masyarakat di Jorong Parak Juar Nagari Baringin, masih banyak pihak-pihak tertentu yang belum memahami bagaimana sebenarnya akad *ijarah* yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Masih banyak masyarakat yang melakukan akad *ijarah* ini semata-mata hanya mengutamakan kepentingan pribadi, tanpa memikirkan adanya hak orang lain yang harus kita tunaikan. Hal tersebut terlihat sesudah melaksanakan akad *ijarah*. Kebanyakan *mu'jir* dan *musta'jir* tidak dapat menunaikan kewajibannya sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan, sehingga menimbulkan berbagai masalah dalam pelaksanaannya.

Dalam melakukan transaksi diharapkan setiap pihak untuk menaati akad (kepekatan) yang telah mereka buat secara bersama. Hal ini bertujuan untuk menghindari perselisihan yang mungkin terjadi dikemudian hari. Dalam melakukan transaksi akad haruslah jelas sehingga mudah dipahami dan dijalankan bersama. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam Q.S Al-Maidah:1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya:

“ Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”... (QS: Al-Maidah:1).

Dari ayat di atas, sudah jelas bahwa setiap akad atau kesepakatan yang telah dibuat bersama hendaklah ditaati. Agar kita tidak merugikan pihak lain dan tidak mendatangkan kemudharatan dalam melakukan transaksi.

Hendaknya dalam melakukan kerjasama diharuskan antara kedua belah pihak harus adanya prinsip tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan salah satu prinsip yang paling penting dalam melakukan kerjasama, karena dengan terwujudnya sikap tanggung jawab dari setiap pihak, maka akan memberikan pengaruh baik bagi kelangsungan kedua belah pihak. Dan juga harus terdapat juga prinsip kejujuran. Prinsip ini harus diterapkan karena apabila kejujuran tidak ada sama saja akan menzalimi salah satu pihak yang berakad.

Walaupun telah terjadi hal seperti, anggota kelompok tani ini pun masih tetap menggunakan mesin bajak ini. Alasan mereka masih menggunakan mesin bajak dikarenakan jika harus menyewa mesin bajak ditempat lain maka harus mengeluarkan upah dan juga uang sewa mesin yang lumayan besar, hal ini tidak sesuai dengan pendapatan dari bertani yang tidak menentu (wawancara dengan bapak J tgl 12 juni 2018). Anggota merasa rugi jika harus mengeluarkan biaya besar untuk upah membajak sawah. Sementara mereka memiliki mesin bajak yang diberikan oleh pemerintah untuk membantu mereka (wawancara dengan bapak H tgl 10 juni 2018).

Berdasarkan penelitian di atas, Penulis akan mencoba menganalisisnya dengan menggunakan pendekatan Fiqh Muamalah setiap temuan-temuan yang patut dikritisi.

Muamalah dalam Islam memiliki prinsip, sebagai berikut:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Alquran dan Sunnah Rasul.
2. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa adanya unsur-unsur paksaan.
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam hidup masyarakat.
4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan (Basyir, 2000:15).

Dengan mengambil mesin bajak yang sedang digunakan oleh anggota kelompok. Sehingga membuat pekerjaan menjadi tidak selesai dan dalam hal ini anggota kelompok merasa dirugikan. Serta tidak dirawatnya mesin bajak, sehingga pernah anggota kelompok menggunakan mesin bajak dalam keadaan yang tidak baik. Maka pelaksanaan pinjam-meminjam alat pertanian ini jelas bertentangan dengan prinsip bermuamalah. Dari prinsip muamalah diatas telah jelas, bahwa setiap muamalah yang dilakukan haruslah mempertimbangkan manfaat dan menghindari mudharat. Serta diharuskannya untuk menghindari unsur-unsur penganiayaan.

Prinsip bermuamalah dalam Islam apabila adanya persetujuan dan kerelaan dari kedua belah pihak untuk melaksanakan suatu kewajiban dan menerima haknya masing-masing, maka akad tersebut menjadi sah dan dibolehkan. Namun, apabila adanya suatu ketimpangan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain maka itu dilarang dalam agama. Hal ini dapat dilihat dalam kaidah fikih yang menyatakan bahwa:

لا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya:

*“Tidak boleh membuat mudharat dan dan tidak boleh memudharatkan
(Arianti, 2014:78)*

Dalam kaidah hukum di atas, dinyatakan apabila bermuamalah harus adanya keseimbangan atau keadilan dalam perilaku serta secara moral menunjukkan mulianya akhlak dengan tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan orang lain. Bahkan sebaliknya, bermuamalah harus memberi manfaat baik bagi diri sendiri maupun orang lain.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian diatas yang telah dipaparkan oleh penulis dari hasil penelitian serta data-data yang diperoleh, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Bentuk akad dalam pelaksanaan peminjaman alat pertanian yang dilakukan oleh kelompok tani sawah pulau di Jorong Parak Juar Nagari Baringin, menurut penulis lebih tepat dikategorikan ke dalam bentuk akad *ijarah* (sewa-menyewa) dibandingkan akad *'ariyah* (pinjam-meminjam). Hal ini dikarenakan yang dipandang dalam suatu akad itu adalah substansinya. Jika dilihat tujuan akad pinjam-meminjam adalah akad pemindahan milik atas manfaat benda tanpa adanya imbalan. Sedangkan sewa-menyewa adalah melakukan pemindahan hak milik atas manfaat dengan imbalan. Maka terjadinya perpindahan hak milik tersebut merupakan akibat hukum akad sewa-menyewa.
2. Pelaksanaan peminjaman alat pertanian yang dilakukan oleh kelompok tani sawah pulau di Jorong Parak Juar Nagari Baringin, menggunakan sistim bookingan dengan cara bergantian. Dalam peminjaman mesin bajak yang dilakukan oleh kelompok tani ini tidak adanya kejelasan dari segi waktunya. Di dalam akadnya tidak disebutkan lamanya waktu peminjam mesin bajak. Hal ini dibolehkan dengan adanya metode *istishan bi al-urf*, yaitu *istishan* berdasarkan adat kebiasaan yang berlaku umum di tengah-tengah masyarakat.
3. Pelaksanaan peminjaman mesin bajak yang dilakukan oleh kelompok tani sawah pulau di Jorong Parak Juar Nagari Baringin ini, tidak sesuai dengan *fiqh muamalah*. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaannya masih terdapat penyimpangan-penyimpangan yang dilarang oleh agama, sehingga belum mencapai maksud mulia yang diinginkan oleh agama Islam. Diantaranya masih tidak amanahnya para pihak terhadap akad perjanjian yang

telah dibuatnya, seperti menarik barang yang sedang digunakan, membiarkan mesin bajak dalam keadaan tidak terawat, dan ada juga diantara mereka yang menunda-nunda pembayaran sampai ada juga yang tidak membayar. Hal ini bertentangan dengan prinsip bermuamalah yakni memiliki prinsip keadilan, tidak ada penganiayaan dan paksaan, serta tidak saling merugikan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Jika dilihat dari pelaksanaan sewa-menyewa mesin bajak di Jorong Parak Juar yang dilakukan oleh kelompok tani sawah pulau ini *batal*. Hal ini dikarenakan adanya syarat dari *ijarah* yang tidak terpenuhi yaitu manfaat dari obyek sewa.

B. Saran

Dengan melihat permasalahan-permasalahan yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis akan memberikan saran dan semoga saja saran ini bisa bermanfaat bagi yang membacanya.

Ketika suatu akad perjanjian telah dilakukan hendaklah melaksanakannya dengan rasa penuh tanggung jawab dan menjadikannya sebagai amanah yang benar-benar harus dijalankan, sehingga nantinya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat menyebabkan kerugian-kerugian bagi pihak yang melaksanakan akad perjanjian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, S. 2010. *Hukum Perjanjian Syariah*; Studi tentang akad dalam fikih muamalah. PT. RagaGrafindo Persada. Jakarta.
- Arianti, F. 2014. *Fikih Muamalah II*. Cetakan pertama. STAIN Batusangkar press. Batusangkar.
- Aziz, A dan M. Ulfah. 2010. *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontenporer*. V. Alfabeta. Bandung.
- Az-Zuhaili, W. 2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu. Jilid 5*. Gema Insani. Jakarta.
- Az-Zuhaili, W. 2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu. Jilid 4*. Gema Insani. Jakarta.
- Basyir, A. A. 2000. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. UII Press. Yogyakarta.
- Elimartati, 2010. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. STAIN Batusangkar press. Batusangkar.
- Djuwaini. D. 2010. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Hanif, A. 2013. *Pedoman Penulisan Skripsi dan Tugas Akhir*. STAIN Batusangkar Press. Batusangkar.
- Hasan, M. A. 2004. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Kasmidin, 2015. *Kaedah-Kaedah fiqh & Dawabith*. STAIN Batusangkar Press. Batusangkar.
- Karim, H. 1997. *Fiqh Muamalah*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Khosyi'ah, S. 2014. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Cetakan Pertama. CV Pustaka Setia. Bandung.

- Maleong, L. J. 2006. *Metodologi penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rodakarya. Bandung.
- Mas'adi, A. G. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Muslich, A. W. 2015. *Fiqh Muamalah*. Cetakan 3. Amzah. Jakarta.
- Muhajir, N. 1998. *Metode Penelitian Kualitatif*. Rake Serasin. Jakarta.
- Pasahribu, C. dan S. K. Lubis. 1994. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Prodjodikoro, W. 2000. *Azaz-Azaz Hukum Perjanjian*. Mandar Maju. Bandung
- Rusyd, I. 2007. *Bidayatul Mujtahid, Analisa Fiqih Para Mujtahid. Jilid 3*. Pustaka Amani. Jakarta.
- Sabiq, S. 2009. (terjemahan) Abdurrahim dan Masrukhin. *Fiqih al-Sunnah*. Jilid V. Cakrawala Publishing. Jakarta.
- Sahrani, S. dan R. Abdullah. 2011. *Fikih Muamalah*. Penerbit Ghalia Indonesia.
- Suhendi, H. 2010. *Fiqh Muamalah*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Buku II Tentang Akad, Bab II Asas Akad.
- Aslianur, M. 2016. *Pemahaman Dan Penerapan Akad Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional (Studi Terhadap Pedagang Pakaian di Pusat Perbelanjaan Mentaya Kota Sampit)*. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
- <http://misbahul,Lc,M.Ei-misbah.blogspot.com/2010/01/fikih-akad-antara-formalitas-dan-substansi.html>
- <http://repository.uin-suska.ac.id/7322/4/BAB%20III.pdf>

